

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP JUAL BELI UANG  
BARU PECAHAN 75 RIBU**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Putri Wardatuz Zuhro**

**NIM 17220053**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP JUAL  
BELI UANG BARU PECAHAN 75 RIBU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Putri Wardatuz Zuhro**

**NIM 17220053**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP JUAL BELI UANG BARU PECAHAN 75 RIBU**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 20 Mei 2021

Penulis,

A square QR code with a pink and white pattern. Overlaid on the QR code is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Putri Wardatuz Zuhro'.

Putri Wardatuz Zuhro  
NIM 17220053

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Putri Wardatuz Zuhro NIM: 17220053 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP JUAL BELI UANG BARU PECAHAN 75 RIBU**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

Malang, 01 Desember 2021  
Dosen Pembimbing,



Dr. Burhanuddin Susanto.,  
SHI, M.Hum  
NIP 197801302009121002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144  
Website: www,syariah.uin.malang,ac.id Telp. (0341) 551354

### BUKTI KONSULTASI

NAMA : Putri Wardatuz Zuhro  
NIM : 17220053  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto., S.HI, M.Hum.  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP JUAL BELI  
UANG BARU PECAHAN 75 RIBU

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Februari 2021	Proposal	1.
2	4 Maret 2021	ACC Proposal	2.
3	5 April 2021	Konsultasi Terkait Perspektif Penelitian	3.
4	13 April 2021	BAB I	4.
5	4 Mei 2021	Revisi BAB I	5.
6	25 Mei 2021	ACC BAB I	6.
7	26 Mei 2021	BAB II-IV	7.
8	27 Mei 2021	Revisi BAB IV	8.
9	29 Mei 2021	Penyerahan Skripsi	9.
10	31 Mei 2021	ACC Skripsi	10.

Malang, 31 Mei 2021  
Mengetahui,  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP 197408192000031002

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Putri Wardatuz Zuhro , NIM 17220053, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul;

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP JUAL BELI UANG BARU PECAHAN 75 RIBU**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 08 April 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

“وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”

*(Q.S. al-Baqarah ayat 275)*

***“Dalam al-Sharf, Serah Terima Dilakukan Sebelum Para Pihak Berpisah, Jika Barang Sejenis Harus Sama Ukurannya, Terhindar Dari Khiyar Syarat, dan Dilakukan Tunai”***

*(Wahbah al-Zuhaili)*

***“Empat Syarat Sahnya Suatu Perjanjian: Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri, Kecakapan Membuat Perikatan, Adanya Suatu Hal Tertentu, dan Suatu Sebab yang Halal”***

*(Pasal 1320 KUH Perdata)*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamini, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Progm Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Burhanuddin Susanto., S.HI, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Zainul Aripin dan Ibu Yati Syafiah, yang tiada henti selalu mendoakan, memberikan dukungan moril dan materiil, motivasi yang luar biasa serta harapan dan doa selalu menjadi pengiring langkah sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
9. Adek penulis M. Fachri Khotibul Umam yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa, selalu menemani hari-hari penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta memberikan warna-warni keceriaan selama penulisan skripsi.
10. Seluruh anggota keluarga, paman penulis M. Mutamakin, M.H. sepupu penulis M. Arief Hidayatullah, S.pd. saudara penulis Risma Aulia Nisa S.Pd. serta

anggota keluarga lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas segala bentuk dukungan, motivasi, serta arahnya.

11. Sahabat penulis yaitu Mursyidah Lutfiani, Arifatul Izzah, dan Windha Vitri Ramadhani. Teman seperjuangan yang telah ikut berperan dalam memberikan banyak bantuan, keceriaan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman PKL Alfin Alfina Yusro, Nanda Dwi Oktavianti, Della Aditya, Noor Atikah, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang saling membantu berbagi ilmu, informasi, semangat, serta memberikan keceriaan selama penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman S1 Hukum Ekonomi Syariah 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan penulis.
14. Teman-teman terdekat penulis baik di Malang, di Banyuwangi, dan kota lainnya yang ikut selalu memberikan dukungan dan semangatnya.
15. Serta berbagai pihak lain yang turut serta dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini

masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Mei 2021  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Putri Wardatuz Zuhro', written in a cursive style.

Putri Wardatuz Zuhro  
17220053

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar dinternasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap keatas)

ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalinya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
ملخص البحث	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis Data .....	14
4. Metode Pengumpulan Data .....	15
5. Metode Pengolahan Data .....	16
G. Penelitian Terdahulu.....	18
H. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>25</b>
A. Jual Beli Menurut Hukum Islam .....	25

B. Jual Beli Menurut KUH Perdata .....	49
C. Konsep Uang.....	55
D. Konsep Jual Beli Uang .....	60
E. Konsep Riba.....	69
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Praktik Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu .....	76
B. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu .....	79
1. Analisis Praktik Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu Menurut KUH Perdata .....	79
2. Analisis Praktik Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu Menurut Hukum Islam.....	86
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	933
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## ABSTRAK

Putri Wardatuz Zuhro, 17220053, 2021. **Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto., S.HI, M.Hum.

---

---

**Kata Kunci:** Jual Beli Uang, Uang 75 Ribu, Syarat Sah Perjanjian, Riba.

Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Negara Indonesia yang ke-75, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah menerbitkan uang baru pecahan 75 ribu. Uang baru pecahan 75 ribu tersebut diterbitkan dalam jumlah terbatas sehingga masuk dalam ranah barang antik. Hal inilah yang menimbulkan adanya praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu yang dijual di luar pihak yang disebutkan dalam Pasal 22 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan harga melebihi nominal uang itu sendiri bahkan berkali-kali lipat lebih tinggi, sehingga mengandung unsur riba. Fenomena ini bertentangan dengan pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Terdapat dua rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hukum jual beli uang baru pecahan 75 ribu ditinjau dari KUH Perdata dan hukum Islam. Sehingga, dapat diketahui bagaimana keabsahan praktik jual beli uang baru tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yakni dengan cara menganalisis bahan pustaka.

Hasil penelitian Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu ada dua yaitu yang pertama terkait dengan kesesuaian jual beli uang baru pecahan 75 ribu terhadap Pasal 1320 KUH Perdata tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian yang terlaksana atau terpenuhi semua. Walaupun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 22 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, akan tetapi dalam UU tersebut tidak tercantum larangan tentang praktik jual beli uang yang dilakukan di luar pihak BI dengan nominal yang berbeda. Hasil yang kedua yaitu praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan jual beli tersebut terbukti mengandung adanya unsur riba yakni riba *fadhhl*, di mana riba dalam hukum Islam secara tegas dinyatakan sebagai sesuatu yang haram.

## ABSTRACT

Putri Wardatuz Zuhro, 17220053, 2021. **Islamic Perspective and the Civil Code of Buying and Selling New Money 75,000**. Undergraduate Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto., S.HI, M.Hum.

---

---

**Keywords:** Buying and Selling Money, Money 75 Thousand, Legal Terms of Agreement, Riba.

Commemoration of the 75th anniversary of Republic Indonesia, Bank Indonesia (BI) and the Government released new money 75 thousand as commemorative money. The new 75 thousand rupiahs were released in a limited number therefore it is included in the scope of antiques. It has influenced the practice of buying and selling new 75 thousand rupiahs which are sold outside the parties that have mentioned in Article 22 of Law no. 7 of 2011 concerning Currency with giving a price that exceeds the nominal value of money itself, moreover higher they take higher price, so it contains an element of *riba*. This phenomenon is contrary to the implementation of Law number 7 of 2011 concerning Currency is also against the provisions of Islamic law.

This study aims to analyze the practice of buying and selling new 75 thousand rupiahs as commemorative money in terms of the Civil Code and Islamic law. Therefore, it can be seen how the validity of the practice in buying and selling the new money.

This research focuses on the suitability of the practice on buying and selling new 75 thousand money as commemorative money with existing legal provisions, that is Article 1320 of the Civil Code and Islamic law. This research is a normative study using a statutory approach and a conceptual approach, data collection is carried out by library research, namely by analyzing library materials.

The results of research on the Islamic Law Review and the Civil Code on the Practice of Buying and Selling New Money in 75 Thousand rupiahs as Commemorative Money, there are two, the first is related to the suitability of the practice of buying and selling new money in 75 thousand rupiahs toward Article 1320 of the Civil Code regarding the legality of an agreement that has implemented. Although in practice it is not in accordance with Article 22 of Law no. 7 of 2011 concerning Currency, however, the Law does not prohibit the practice of buying and selling money outside Bank Indonesia with a different nominal value. The second result is the practice of buying and selling new money in the 75 thousand rupiahs is not allowed in Islam because it is proved that containing an element of *riba*, that called as *riba fadhil*, in which *riba* in Islamic law is expressly stated as something that is included into haram.

## ملخص البحث

فوتري وردة الزهرة، 17220053، 2021. مراجعة الشريعة الإسلامية و كتاب القانون المدني (KUH Perdata) الممارسة البيع الكسور أموال جديدة 75 ألف كأموال تذكارية، البحث الجامعي، قسم شعبة الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف : الدكتور برهان الدين سوسمتو الماجستير.

**الكلمات المفتاحية: بيع الأموال، المال 75 ألف، شرط الصحة المعاهدة، الربا.**

إحياء لذكرى ميلاد دولة إندونيسيا السنة الخامسة والسبعين، بنك إندونيسيا (BI) وأصدرت الحكومة مشروع قانون جديد 75 ألف كأموال تذكارية . وصدرت القطع النقدية الجديدة 75 ألف بكميات محدودة بحيث دخلت عالم التحف. وهذا ما يؤدي إلى ممارسة بيع وشراء فئات نقدية جديدة من 75 ألف تباع خارج الأطراف المذكورة في المادة 22 من القانون رقم 7 لسنة 2011 على العملات بأسعار تتجاوز المال الاسمي نفسه حتى مرات عديدة أعلى، بحيث يحتوي على عنصر الربا. وتتعارض هذه الظاهرة مع تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2011 بشأن العملة، كما أنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ممارسة بيع أجزاء مالية جديدة من 75 ألف كأموال تذكارية تم مراجعتها من القانون المدني (KUH Perdata) و الشريعة الإسلامية. وهكذا، يمكن أن يكون معروفا كيف صحة ممارسة شراء وبيع أموال جديدة.

يركز هذا البحث على التوافق بين ممارسة شراء وبيع أجزاء مالية جديدة تبلغ 75 ألف كأموال تذكارية مع أحكام القوانين القائمة، وهي المادة 1320 من القانون المدني (KUH Perdata) و أحكام الشريعة الإسلامية. هذا البحث هو بحث معياري باستخدام النهج القانوني والنهج المفاهيمي، ويتم جمع البيانات عن طريق البحوث الأدبية من خلال تحليل مواد المكتبة.

نتائج دراسة مراجعة الشريعة الإسلامية والقانون المدني (KUH Perdata) حول ممارسة شراء وبيع كسور أموال جديدة 75 ألف كأموال تذكارية هناك اثنان: الأول المتعلق بتوافق ممارسة شراء وبيع أموال جديدة كسر 75 ألف إلى المادة 1320 من القانون المدني (KUH Perdata) بشأن شروط صلاحية اتفاقية يتم تنفيذها أو الوفاء بها جميعا. على الرغم من أن التنفيذ لا يتوافق مع المادة 22 من القانون رقم 7 لعام 2011 بشأن العملة، ولكن في القانون لا يوجد حظر على ممارسة شراء وبيع الأموال التي تتم خارج ثنائية مع اسمية مختلفة. والنتيجة الثانية هي ممارسة شراء وبيع فئات مالية جديدة من 75 ألف لا يجوز به في الإسلام لأنه ثبت أنها تحتوي على عنصر الربا الذي هو الربا الفضل، حيث الربا في الشريعة الإسلامية هو صراحة شيء حرام أو حكمه في الإسلام حرام.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang pada dasarnya tidak mungkin hidup sendiri yakni saling membutuhkan antara satu sama lain, hal tersebut seperti yang tercantum pada al-Qur'an yaitu pada surat at-Taubah ayat 7:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. al-Baqarah/2: 275)<sup>1</sup>*

Ayat tersebut menunjukkan adanya interaksi serta transaksi, yang dimaksud dengan interaksi adalah suatu tindakan yang seringkali dilakukan oleh masyarakat misalnya kegiatan jual beli. Sedangkan transaksi ialah aktivitas atau kegiatan penyebab terjadinya peralihan atas kepemilikan harta keuangan. Sehingga pada pelaksanaan transaksi, salah satu hal penting dalam bertransaksi ialah uang seperti ketika melakukan kegiatan jual beli.

Jual beli ialah suatu perjanjian pertukaran antar benda atau barang bernilai dan dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka sama suka, di mana salah satu pihak menyerahkan barang dan salah satu lainnya menerima barang. Di sisi lain, perjanjian jual beli bersifat timbal balik yang menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ada empat syarat sah perjanjian, meliputi: sepakat para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.

pihak dalam mengadakan perikatan, terdapat objek atau suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal (isi perjanjian dibuat tanpa melanggar ketentuan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum).<sup>2</sup>

Seiring bertambahnya waktu, transaksi jual beli semakin beragam seperti jual beli uang yang tidak semua orang mengetahui bagaimana hukumnya. Jual beli uang merupakan kegiatan ekonomi yang ketentuan hukumnya dalam syariat Islam telah diatur. Islam menyebut jual beli uang sebagai *al-sharf*, *sharf* artinya pertukaran antar barang yang memiliki nilai/berharga yakni jual beli antara uang terhadap uang atau jual beli antara mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain seperti rupiah terhadap dolar dan lainnya, atau jual beli antar barang yang sama jenisnya yang dilakukan dengan tunai. Dalam melaksanakan jual beli mata uang harus memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Pertukaran harus *spot* atau dilaksanakan dengan cara tunai, yaitu para pihak melakukan penyerahan dan penerimaan mata uang secara bersamaan.
- b. Pertukaran tidak dilakukan dalam rangka spekulasi, melainkan dilakukan dalam rangka komersial yaitu untuk mendukung perniagaan antar bangsa baik barang ataupun jasa.
- c. Jual beli tidak boleh dilakukan dengan suatu syarat, misalnya pihak A sepakat membeli benda atau barang yang dijual oleh pihak B, namun pihak

---

<sup>2</sup> Pasal 1320 KUH Perdata Buku III Bab II Bagian II tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.

B diharuskan membeli lagi barang tersebut pada tenggat waktu yang ditentukan.

- d. Untuk transaksi berjangka, maka diharuskan bertransaksi terhadap pihak yang menyediakan jenis valuta asing yang dikehendaki.
- e. Tidaklah diperbolehkan menjualbelikan benda atau barang tanpa adanya hak kepemilikan (*bai al-fudhuli*).

Pada tanggal 17 Agustus 2020 yang berkenaan dengan peringatan hari ulang tahun Negara Indonesia yang ke-75, Bank Indonesia (BI) serta pemerintah dengan resmi menerbitkan UPK 75 yakni Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia. Uang tersebut berupa uang kertas pecahan dengan nominal sebesar Rp 75 ribu dalam edisi khusus (*commemorative money*), yang dimaksud dalam edisi khusus ini adalah mata uang tersebut diluncurkan dalam jumlah yang terbatas yakni sebanyak 75 juta lembar saja dan sengaja diterbitkan karena ada peristiwa penting didalamnya. Berdasarkan situs resmi BI, uang baru pecahan 75 ribu dapat dipesan secara elektronik melalui [www.pintar.bi.go.id](http://www.pintar.bi.go.id) dengan syarat kepemilikan yaitu 1 KTP dapat memiliki 100 uang baru pecahan 75 ribu per hari. Dikarenakan uang tersebut diluncurkan dalam jumlah yang terbatas atau tidak diterbitkan secara rutin sebagaimana penerbitan uang pada umumnya, maka uang baru pecahan 75 ribu tersebut seolah sebagai prasasti yang termasuk dalam ranah “barang antik”.

Berdasarkan uraian di atas, uang baru pecahan 75 ribu mulai dianggap sebagai komoditas. Dalam sistem ekonomi konvensional terdapat empat fungsi uang secara umum yaitu *unit of account* atau untuk satuan hitung, untuk alat

pertukaran atau *medium of exchange*, untuk penimbun kekayaan atau *store of value*, serta sebagai standar pembayaran yang ditanggguhkan (*standar of different payment*). Pada sistem ekonomi ini uang bukan saja berfungsi untuk alat tukar menukar, tetapi juga berfungsi sebagaimana komoditas yang dapat diperdagangkan maupun disewakan guna mendapat kelebihan baik tunai maupun tangguh. Sementara pada ekonomi Islam, uang bukanlah komoditas atau barang yang dapat diperjualbelikan melainkan hanya sebagai satuan hitung (*unit of account*) serta sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*).

Dengan terbitnya uang baru pecahan 75 ribu dalam jumlah yang terbatas, mengakibatkan adanya fenomena praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu di berbagai *marketplace* dengan harga melebihi nominal uang itu sendiri, bahkan ada beberapa pihak yang menjual berkali-kali lipat hingga jutaan rupiah. Seperti pada platform jual beli *online* yaitu Shopee terdapat sebuah akun yang menjual uang baru pecahan 75 ribu dengan harga mencapai 8,8 juta rupiah.<sup>3</sup> Pihak tersebut menjual uang baru pecahan 75 ribu dengan harga berkali-kali lipat lebih tinggi dari nominal uang yang dijual tanpa memperhatikan bagaimana ketentuan hukum yang ada.

Dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni pada Pasal 22 dikatakan bahwa penukaran rupiah dilangsungkan terhadap pecahan yang sama atau pecahan lain dengan nilai nominal yang sama dan penukaran rupiah tersebut dilaksanakan oleh BI, bank yang beroperasi di Indonesia atau pihak

---

<sup>3</sup> Christine Novita Nababan, "Shopee 'Tendang' Pedagang Uang Baru Rp75 Ribu dari Lapak", *CNN Indonesia*, 18 Agustus 2020, diakses 28 Oktober 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200818202702-78-537052/shopee-tendang-pedagang-uang-baru-rp75-ribu-dari-lapak>.

lain yang ditunjuk oleh BI. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu tidak sesuai dengan Pasal 22 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang karena harga yang ditentukan pada jual beli tersebut nominalnya tidak sama dan platform jual beli *online* bukanlah tempat/layanan penukaran yang ditunjuk oleh BI. Oleh karena itu, kegiatan jual beli uang baru pecahan 75 ribu perlu ditinjau kembali terkait dengan syarat sah suatu perjanjian yakni pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang perjanjian, mengingat dalam kausa yang halal (isi perjanjian sesuai dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, serta ketertiban umum).

Disamping itu, menurut pakar fiqih muamalah yang merupakan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Islam, Ustadz Oni Sahroni mengatakan bahwa jika uang baru pecahan 75 ribu masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, maka dapat dilakukan penukaran dengan nominal yang sama secara tunai.<sup>4</sup> Pernyataan tersebut sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) bahwa “Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai”. Praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu secara nyata bertentangan dengan sistem ekonomi Islam, karena uang bukanlah komoditi yang dapat diperjualbelikan dan tidak berdasarkan Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 karena praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu tidak tunai serta tidak dilakukan dengan nominal yang sama sehingga menimbulkan adanya riba. Riba dalam

---

<sup>4</sup> Andrian Saputra, “Uang Baru Rp 75 Ribu Dijual Jutaan, Bagaimana Hukumnya?”, *Republika*, 26 Agustus 2020, akses 28 Oktober 2020, <https://republika.co.id/berita/qfmiyz366/uang-baru-rp-75-ribu-dijual-jutaan-bagaimana-hukumnya>.

bahasa memiliki arti *az-ziyadah* yakni tambahan, tambahan yang dimaksudkan pada riba ini yaitu tambahan yang diperoleh atas kegiatan yang dilarang sehingga dalam transaksi terdapat pihak yang akan dirugikan. Hukum riba dalam Islam adalah haram, sehingga umat Islam wajib menghindarinya.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka dirasa perlu untuk dilakukan pengkajian lebih dalam berupa penelitian dalam konteks penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah penguraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum jual beli uang baru pecahan 75 ribu perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana hukum jual beli uang baru pecahan 75 ribu perspektif KUH Perdata?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pemaparan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu sebagai *commemorative money*.

2. Untuk mengetahui tinjauan KUH Perdata terhadap praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu sebagai *commemorative money*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka peneliti membagi beberapa manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan terkait bagaimana keabsahan perspektif hukum Islam terkait praktik jual beli uang, terkhusus pada jual beli uang baru pecahan 75 ribu.
- b. Memberikan pembahasan yang mendalam mengenai tinjauan KUH Perdata terkait dengan analisis tentang sah tidaknya praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu dan sudah belumnya pemenuhan perjanjian jual beli tersebut.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bentuk pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Memberikan ilmu pengetahuan mengenai analisis hukum terkait praktik jual beli uang menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

- c. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi terkait dengan analisis hukum dan peraturan perundang-undangan serta menambah wawasan keilmuan bagi para akademisi dan masyarakat umum.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan beberapa kata kunci yang penting untuk diketahui dan kata kunci di bawah ini yang akan paling sering muncul dalam penelitian ini, kata kunci yang penulis akan uraikan diantaranya meliputi:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum atau ketentuan dari Allah yang diturunkan untuk hambaNya guna kemaslahatan di dunia juga di akhirat. Secara singkatnya, hukum Islam ialah hukum yang berasal dari ajaran agama Islam. Hukum Islam yang digali oleh peneliti tentu berkaitan dengan *al-sharf* atau jual beli uang meliputi ayat al-Qur'an, hadis, dan pendapat para tokoh. Adapun ayat al-Qur'an yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian ini yaitu:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

*Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (Q.S. al-Baqarah/2: 275)<sup>5</sup>

Disamping itu, adapun hadis yang juga memiliki keterkaitan terhadap jual beli uang, hadis ini membahas tentang jual beli barang sejenis. Hadis tersebut berbunyi:

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. (متفق عليه)

*Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaih)<sup>6</sup>*

Menurut Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa dalam *al-sharf*, sebelum kedua belah pihak berpisah harus dilakukan serah terima, jika barang sejenis maka ukurannya harus sama, terhindar dari adanya *khiyar syarat*, dan dilaksanakan secara tunai.<sup>7</sup>

Berdasar pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya hukum Islam yang dimaksudkan pada penelitian ini ialah hukum Islam yang digali untuk menentukan keabsahan jual beli uang (*al-sharf*).

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) ialah kodifikasi hukum perdata yang disusun di negeri Belanda yang susunannya sangat

---

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abdurrahman, Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa, 1990), 145.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 279.

dipengaruhi oleh *Code Napoleon* atau hukum perdata Prancis. Hukum perdata Prancis tersebut disusun berdasar pada *Corpus Juris Civilis* atau hukum Romawi yang ketika masanya dikatakan hukum yang sempurna.

Pada penelitian ini menggunakan KUH Perdata yaitu buku III tentang Perikatan seperti Pasal 1457 KUH Perdata yang menjelaskan mengenai pengertian jual beli serta Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian. Syarat sah tersebut meliputi sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan dalam membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal (isi perjanjian tidak melanggar undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum). Pasal tersebut digunakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah praktik jual beli uang baru ini melanggar kausa halal atau tidak, sehingga dapat diketahui tentang bagaimana keabsahan jual beli uang tersebut.

### 3. Jual Beli Uang

Jual beli uang biasa dikenal dengan sebutan *al-sharf* dalam Islam. *Al-sharf* oleh Wahbah al-Zuhaili yaitu pertukaran antara mata uang terhadap mata uang lain entah yang sejenis ataupun tidak.<sup>8</sup> Adapun menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan *al-sharf* ialah kegiatan jual beli antara uang terhadap uang yang sama jenisnya maupun berbeda jenisnya. Pada literatur fiqih klasik, pembahasan mengenai jual beli uang tersebut

---

<sup>8</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh* (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), 636.

dijelaskan dengan kata lain seperti jual beli dinar dengan dinar atau dirham dengan dirham atau dinar dengan dirham.<sup>9</sup>

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli uang (*al-sharf*) ialah perjanjian jual beli antara valuta yang satu terhadap valuta lainnya atau transaksi jual beli yang berbentuk finansial seperti pertukaran dan pembelian mata uang, serta pembelian barang dengan uang tertentu.

#### 4. Uang Baru Pecahan 75 Ribu

Uang baru pecahan 75 ribu adalah uang kertas dengan nominal 75 ribu rupiah yang oleh Bank Indonesia (BI) diluncurkan dalam rangka memperingati HUT RI ke-75.

#### 5. *Commemorative Money*

*Commemorative money* adalah uang khusus yang diterbitkan untuk menandai atau memperingati suatu peristiwa tertentu yang sifatnya momental. Pencapaian kurun waktu tertentu pada hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kejadian yang dapat dipertimbangkan sebagai peristiwa tertentu dalam penerbitan uang khusus ini.

---

<sup>9</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), 87.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu cara yang dilakukan pada sebuah penelitian guna mendapatkan data dan mengumpulkannya serta membandingkannya terhadap standar ukuran yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka adanya metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting pada suatu penelitian, ketepatan metode penelitian yang digunakan dapat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam metode penelitian akan diuraikan terkait jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan metode pengolahan data sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang ditujukan terhadap ketentuan atau peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan tema yang diambil sehingga dapat memperoleh data serta gambaran yang jelas.

Pada penelitian ini, peneliti banyak mengambil dari bahan pustaka sebagai cara mengakses dan meneliti. Bahan pustaka merupakan bahan berisi tentang pengetahuan ilmiah serta pengertian baru mengenai gagasan dan mengenai fakta yang diketahui, bahas pustaka tersebut mencakup buku, jurnal, tesis atau disertasi serta bahan hukum lainnya. Adapun kutipan buku yang dirujuk untuk penelitian ini yaitu dalam buku "*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*" karya Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwasannya dalam *al-sharf*, sebelum kedua belah pihak berpisah harus dilakukan serah

terima, jika barang sejenis maka ukurannya harus sama, terbebas dari hak *khiyar syarat*, dan dilakukan secara tunai/kontan. Penelitian ini membahas tentang pengaturan jual beli uang baru pecahan 75 ribu sebagai *commemorative money* menurut hukum Islam dan KUH Perdata.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis terkait dengan bagaimana interaksi dan reaksi yang terjadi pada saat sistem norma dalam masyarakat bekerja, hal tersebut dimaksudkan agar dapat memahami fakta materil yang penting untuk diperhatikan tingkat abstraksi rumusan fakta yang diajukan. Secara singkat, pendekatan penelitian merupakan telaah permasalahan dengan cara meninjau sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Pada penelitian ini ada dua pendekatan penelitian yang diterapkan sebagai berikut:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian terhadap produk-produk hukum yang dilakukan guna menelaah seluruh undang-undang serta regulasi yang ada hubungannya dengan tema penelitian ini. Dalam penelitian ini, praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu akan dilakukan pendekatan terhadap perundang-undangan yaitu KUH Perdata tentang jual beli terkhusus pada Pasal 1320 dan akan menselaraskan dengan ketentuan hukum Islam.

### b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis bahan-bahan hukum supaya dapat diketahui makna yang ada pada istilah hukum. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk usaha untuk memperoleh makna baru dalam istilah-istilah yang diteliti atau menguji istilah-istilah hukum dalam teori dan praktek.<sup>10</sup> Pendekatan ini menelaah konsep yang berasal dari doktrin dan pandangan atau pendapat yang berkembang pada ilmu agama dan ilmu hukum, pada penelitian ini hukum Islam dan KUH Perdata yang berkaitan dengan pengaturan jual beli uang.

### **3. Jenis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian ilmu hukum normatif yaitu mengkaji data-data hukum yang dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Ketika peneliti telah menemukan persoalan yang akan diteliti, selanjutnya akan dilakukan pengumpulan informasi atau data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, agar dapat menentukan isu hukumnya peneliti perlu memilih informasi yang relevan.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas yakni bahan hukum yang sifatnya otoritatif. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka mencakup buku, kitab, dan undang-undang

---

<sup>10</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), 41.

yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian ini adalah hukum Islam dan KUH Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberi petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan publikasi terkait hukum yang sifatnya tidak resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku teks yang membahas tentang jual beli terkhusus pada jual beli uang, referensi buku hukum, serta penelitian terdahulu dan jurnal hukum terkait dengan praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu sebagai *commemorative money*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Berkaitan hal tersebut, peneliti dapat menggunakan bahan yang bersifat nonhukum sepanjang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti yaitu jual beli uang.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara *library research* atau penelitian kepustakaan, yakni pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap bahan pustaka atau biasa dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang dipakai pada penelitian ini berasal dari buku-buku, penelitian terdahulu, serta jurnal hukum yang ada

kaitannya dengan objek penelitian yaitu mengenai jual beli uang. Hal tersebut memudahkan penemuan konsep jual beli uang.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam mengumpulkan data dengan studi pustaka ini meliputi:

- a. Mengumpulkan atau melakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Selanjutnya penelusuran yang dilakukan terhadap kepustakaan meliputi artikel-artikel elektronik ataupun media cetak.
- c. Kemudian mengelompokkan data atau bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan.
- d. Tahap terakhir adalah menganalisa data atau bahan-bahan hukum yang berkaitan agar masalah yang menjadi objek penelitian dapat diselesaikan.

## **5. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data ialah kegiatan mengolah data sedemikian rupa guna memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Agar dapat mengolah keseluruhan data yang didapat, diperlukan adanya tata cara pengolahan data beserta analisisnya berdasarkan metode pendekatan yang diterapkan.

Berdasarkan hal di atas, peneliti menerapkan model analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- a. Pemeriksaan data atau *editing*

Langkah pertama dalam mengolah data adalah pemeriksaan data atau *editing* yakni melakukan penelitian kembali data-data yang telah didapat agar kualitas data diketahui, apakah masih kurang lengkap atau sudah cukup baik. Jadi, pada penelitian ini akan dilakukan pengecekan oleh peneliti atas keakuratan serta kelengkapan data yang akan digunakan seperti referensi-referensi yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu jual beli uang baru pecahan 75 ribu sebagai *commemorative money*.

b. Klasifikasi data atau *classifying*

Klasifikasi data atau *classifying* yaitu kegiatan mengelompokkan data-data yang telah didapat, guna memudahkan peneliti untuk mengolah data yang kemudian akan dikelompokkan berdasarkan ide pokok penelitian. Klasifikasi data serta pengecekan kembali dilakukan sesudah data dari berbagai sumber didapatkan, sehingga dapat terbukti kevalidan data yang diperoleh. Hal ini dimaksudkan sebagai pemilahan data yang didapatkan dari referensi utama ataupun referensi pendukung yang selanjutnya akan digunakan sesuai yang dibutuhkan pada penelitian.

c. Verifikasi data atau *verifying*

Langkah berikutnya yaitu peneliti melakukan verifikasi data dengan tujuan guna mendapatkan data dari berbagai sumber di mana bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini peneliti akan mengecek ulang

data-data yang sudah terkumpul serta memperhatikan sumber asli guna mendapatkan keabsahan data.

d. Analisis data atau *analysing*

Analisis data ialah kegiatan atau proses menyusun data supaya data-data tersebut bisa ditafsirkan. Peneliti akan mengelompokkan data-data tersebut ke dalam satu pola sehingga peneliti lebih mudah untuk meneliti

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjelaskan tentang bagaimana persamaan serta perbedaan atas penelitian yang diteliti oleh penulis sekarang dengan penelitian yang telah diteliti sebelum penulis. Hal ini ditujukan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat terhindar dari adanya plagiasi. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan pengamatan terhadap berbagai sumber agar dapat diketahui lebih jelas perbedaan yang dimiliki dari penelitian penulis dengan penelitian sebelum penulis. Berikut penulis akan memaparkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1. Fajar Isnaini

Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Fajar Isnaini, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro (2018) dengan judul “*Jual Beli Mata Uang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)*”. Penelitian ini menelaah terkait bagaimana praktik jual beli mata uang rusak berdasar pada ketentuan

hukum Islam. Adapun hasil yang didapatkan pada penelitian ini mengatakan bahwasannya jual beli mata uang tersebut mengandung unsur riba karena pada syarat jual beli mata uang tidak terpenuhi.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada pembahasannya yaitu terkait jual beli mata uang dengan perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian empiris, objek penelitian yaitu jual beli mata uang yang rusak, dan hanya menggunakan satu perspektif yakni hukum Islam.<sup>11</sup>

## 2. Endah Madinah

Penelitian yang dilakukan oleh Endah Madinah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2016) yang berjudul "*Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No. 14 Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili*". Dalam penelitian berupa skripsi ini penulis menelaah terkait bagaimana tinjauan peraturan Bank Indonesia (BI) atas pertukaran uang pecahan baru dan bagaimana pandangan Imam Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan pertukaran uang baru tersebut. Dari hasil penelitian ini yaitu pertukaran uang baru menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili adalah haram karena adanya persamaan antara *'illat* dalam uang serta *'illat* dalam emas dan perak. Hal ini dikuatkan lagi oleh peraturan BI yang menyatakan pertukaran uang hanya dapat dilakukan di tempat tertentu saja.

---

<sup>11</sup> Fajar Isnaini, "Jual Beli Mata Uang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)" (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1397/>

Persamaan yang ada pada penelitian ini terletak pada objek dan jenis penelitiannya, yaitu membahas tentang pertukaran uang pecahan baru dan merupakan penelitian normatif. Sedangkan yang menjadi perbedaan adalah tinjauan hukumnya, penelitian ini ditinjau dari peraturan BI dan pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili.<sup>12</sup>

3. Yoesrizal M. Yoesoef dan Endang Widia Pangesti

Penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Yoesrizal M. Yoesoef dan Endang Widia Pangesti, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe (2019) berjudul *“Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno di Kota Lhokseumawe”*. Penelitian ini menelaah terkait praktik jual beli uang kuno berdasarkan hukum ekonomi syariah. Dari penelitian ini didapatkan hasil yaitu praktik jual beli uang kuno diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah dan harga tinggi yang dipatok tidak mengandung unsur riba karena uang kuno sudah tidak lagi berlaku sebagai alat tukar sehingga dapat dijadikan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan.

Adapun persamaan yang ada pada penelitian ini terletak pada pembahasan terkait praktik jual beli uang dan persamaan tinjauan menurut hukum Islam. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu tentang jual

---

<sup>12</sup> Endah Madinah, “Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No. 14 Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), <http://etheses.uin-malang.ac.id/3927/>

beli uang kuno yang mana sebagai alat tukar menukar sudah tidak berlaku lagi.<sup>13</sup>

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Objek Formal (Persamaan)</b>	<b>Objek Materil (Perbedaan)</b>
1	Fajar Isnaini/ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro/ 2018.	Jual Beli Mata Uang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur).	Sama-sama membahas tentang jual beli mata uang dan sama-sama menggunakan tinjauan dari hukum Islam.	Penelitian terdahulu ini menggunakan metode penelitian empiris, objek penelitiannya adalah jual beli mata uang rusak, dan hanya meninjau dari segi hukum Islam saja.
2	Endah Madinah/ Universitas Islam Negeri	Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan	Persamaan dapat dilihat dari segi pembahasan yaitu tentang tukar	Perbedaan terletak pada tinjauan yang digunakan, dalam

<sup>13</sup> Yoesrizal M. Yoesoef dan Endang Widia Pangesti, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno di Kota Lhokseumawe", *JESKape*, Vol. 3 No. 2 (2019): 140.

	Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2016.	Bank Indonesia No. 14 Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah Az- Zuhaili.	menukar uang pecahan baru dan sama-sama menggunakan metode penelitian normatif.	penelitian terdahulu ini menggunakan tinjauan dari Peraturan Bank Indonesia No.14 Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah Az- Zuhaili.
3	Yoesrizal M. Yoesoef dan Endang Widia Pangesti/ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumaw e/ 2019.	Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno di Kota Lhokseumawe.	Sama-sama mengenai praktik jual beli uang dan sama-sama meninjau dari hukum Islam.	Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu tentang jual beli uang kuno yang sudah tidak berlaku lagi sebagai alat tukar menukar.

#### H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya tulis berupa skripsi ini akan disusun pada lima bab meliputi bab awal pendahuluan hingga bab terakhir penutup. Sistematika pembahasan ini diharapkan bisa membuat para pembaca lebih mudah untuk memahami alur serta isi skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu”** yaitu:

#### BAB I : Pendahuluan

Bab yang pertama ini akan dikemukakan latar belakang masalah yang menjelaskan sebab/alasan mengapa penulis mengambil judul ini untuk diteliti, kemudian rumusan masalah yang menunjukkan suatu rangkaian persoalan pada penelitian, tujuan penelitian yang akan diperoleh pada penelitian ini, dengan demikian manfaat penelitian ini dapat memberi wawasan bagi para pembaca, definisi operasional yang menjelaskan beberapa definisi guna memudahkan para pembaca untuk memahami isi penelitian berupa skripsi ini, dan akan diuraikan beberapa hal mengenai penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

#### BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab yang kedua ini akan dibahas mengenai konsep yuridis guna mengkaji serta menelaah permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun konsep dasar yang berkaitan dengan teori dari materi pembahasan pada penelitian ini seperti konsep terkait praktik jual beli menurut hukum Islam dan KUH Perdata, konsep uang, konsep jual beli uang, serta konsep riba.

#### BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian beserta pembahasannya yang telah peneliti lakukan atau analisis yang didapat dari sumber data. Hasil penelitian tersebut terdiri atas praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu sebagai *commemorative money* ditinjau dari hukum Islam dan KUH Perdata.

#### BAB IV : Penutup

Bab yang terakhir adalah bab penutup yang terdapat dua poin didalamnya yaitu pertama kesimpulan yang isinya mengenai jawaban singkat dari persoalan penelitian atau rumusan masalah yang dipaparkan berdasarkan urutan rumusan masalah, sedangkan poin kedua yaitu saran yang isinya mengenai anjuran atau usulan yang disasarkan kepada seluruh pihak yang mempunyai kaitan terhadap tema penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai evaluasi guna perbaikan di masa depan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Jual Beli Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Semua aspek kehidupan manusia oleh Islam telah diatur, mulai dari aspek spiritual hingga aspek muamalah. Muamalah merupakan aktivitas yang mengatur segala sesuatu terkait dengan bagaimana tata cara hidup antar manusia dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Aktivitas muamalah tersebut meliputi sewa menyewa, tukar menukar, jual beli, dan lain lain. Jual beli termasuk dalam salah satu aktivitas yang hampir setiap waktu dilakukan oleh masyarakat. Sebelum mengkaji tentang jual beli secara mendalam, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa itu jual beli.

Pada bahasa Arab, jual beli asal katanya dari *بَاعَ-يَبِيعُ-بَيْعًا* yang berarti menukar atau menjual. Adapun secara bahasa menurut Wahbah al-Zuhaili jual beli memiliki arti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan jual beli ialah persetujuan yang sifatnya mengikat bagi pihak penjual dan pihak pembeli yakni pihak yang menyerahkan barang dan pihak yang membayar barang yang dijual.<sup>14</sup>

Jual beli secara istilah menurut Sayyid Sabiq yaitu pertukaran antara barang berharga tertentu dengan barang berharga lainnya berdasarkan keridaan para pihak atau perpindahan antara kepemilikan yang satu dengan

---

<sup>14</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 478.

yang lain berdasarkan kesepakatan serta hitungan materi.<sup>15</sup> Di samping itu, dalam kitab “*al-Majmu’*” karya Imam Nawawi dikatakan bahwa jual beli ialah pertukaran antar harta yang dimaksudkan untuk memiliki.<sup>16</sup> Adapun Syafi’iyah yang mengatakan bahwa menurut syara’ yang dimaksud dengan jual beli yaitu suatu akad yang didalamnya terjadi pertukaran antar harta guna mendapatkan hak kepemilikan atau manfaat terhadap harta benda tersebut untuk waktu selamanya.<sup>17</sup>

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan tersebut, terdapat kesimpulan bahwa jual beli ialah suatu kesepakatan atau perjanjian pertukaran harta atau benda bernilai yang dilakukan dengan suka rela oleh para pihak (penjual dan pembeli), yang mana satu pihak menerima barang sementara pihak lainnya menerima barang sebagai ganti berdasarkan kesepakatan yang tidak melanggar ketentuan syara’.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli termasuk salah satu kegiatan atau aktivitas muamalah yang dalam Islam telah disyariatkan. Sehingga pada pelaksanaannya, jual beli harus dilakukan berdasarkan syariat Islam yang berlaku. Hukum Islam ialah hukum yang sempurna dan lengkap, hukum Islam ini meliputi al-Qur’an, al-Sunnah atau hadis, ijmak. Berikut akan dijelaskan hukum jual beli yang disyariatkan oleh Islam:

### a. Kitab suci al-Qur’an

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid IV* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

<sup>16</sup> Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi, *al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Juz 9* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 149.

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah, Cet. I* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

Transaksi jual beli termasuk salah satu sarana tolong menolong antar manusia. Jual beli dalam Islam hukumnya mubah yakni diperbolehkan. Hal ini berdasar pada firman Allah dalam al-Qur'an yaitu pada surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. al-Baqarah/2: 275)<sup>18</sup>

Potongan ayat tersebut merupakan dasar hukum Islam membolehkan transaksi jual beli. Dalam potongan ayat di atas dapat ditarik pemahaman bahwasannya Allah secara tegas menghukumi halal transaksi jual beli dan melarang adanya riba. Adapun ayat lain yang menegaskan tentang hukum jual beli yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. an-Nisa/4: 29)<sup>19</sup>

Berdasarkan pada ayat tersebut menerangkan bahwasannya Allah melarang kita menggunakan jalan yang batil dalam memakan harta atau

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

mencari nafkah. Allah juga menerangkan bahwa jual beli diperbolehkan asalkan kedua belah pihak melakukannya dengan keridaan atau saling suka. Terdapat ayat lain juga yang dijadikan dasar hukum jual beli yaitu:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ...

*Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...” (Q.S. al-Baqarah/2: 198)<sup>20</sup>*

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa tidak berdosa (diperbolehkan) bagi kita hamba Allah dalam mencari nafkah dengan cara berniaga seperti jual beli. Jadi, kita sebagai makhluk hidup dapat melakukan jual beli guna mencukupi kebutuhan hidup tanpa khawatir adanya dosa. Ayat di atas juga termasuk salah satu ayat yang dijadikan sebagai dasar dalam Islam atas diperbolehkannya transaksi jual beli.

Berdasarkan pada ketiga ayat dalam al-Qur’an di atas yang telah diuraikan, terdapat pemahaman bahwa Allah menghalalkan atau memperbolehkan adanya transaksi jual beli bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Ayat-ayat di atas dijadikan dasar hukum transaksi jual beli yang mana telah disyariatkan oleh ajaran agama Islam. Sehingga, dalam pelaksanaannya tentu harus memperhatikan syarat beserta rukunnya.

#### b. Hadis

Hadis merupakan sumber yang kedua dalam jual beli dijadikan sebagai dasar hukum, hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam

---

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 32.

yang mana posisinya tepat di bawah al-Qur'an. Adapun pengertian hadis yaitu segala hal baik berupa ketetapan, perbuatan, maupun perkataan (ucapan) yang berasal dari Rasulullah SAW.

Berikut ini ada beberapa hadis yang menjadi dasar hukum jual beli. Berkaitan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu sahabat tentang pekerjaan yang baik, seperti yang diterangkan oleh sebuah hadis dari Rifa'ah bin Rafi' ra. berikut ini:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

*Artinya: "Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat mengenai pekerjaan atau profesi apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi" (HR. Bazzar dan Hakim)<sup>21</sup>*

Hadis tersebut menerangkan bahwa transaksi jual beli adalah pekerjaan terbaik. Akan tetapi terdapat kata "yang diberkahi" dalam terjemahan hadis tersebut, sehingga jual beli terbaik dalam hadis tersebut ditujukan terhadap jual beli yang tidak melanggar aturan-aturan syariat Islam. Adapun hadis lainnya yang menjelaskan mengenai jual beli yaitu hadis dari Abi Sa'id al-Khudri diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

---

<sup>21</sup> Imam Ahmad Ibn Hanbal, *al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Jilid IV* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 141.

*Artinya: “Jual beli itu atas dasar suka sama suka”* (HR. Ibnu Majah)<sup>22</sup>

Kemudian terdapat hadis lain yang menjelaskan tentang kedudukan pedagang di akhirat kelak yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. Hadis tersebut berbunyi:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

*Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada’”* (HR. at-Tirmidzi)<sup>23</sup>

Hadis-hadis di atas merupakan dasar hukum dibolehkannya jual beli di mana kedudukan hadis-hadis tersebut sebagai sumber hukum kedua yang kedudukannya di bawah al-Qur’an.

### c. Ijmak

Selain adanya ayat-ayat al-Qur’an serta beberapa hadis yang dijadikan dasar hukum dalam jual beli, terdapat dasar hukum lain yang menerangkan hukum transaksi jual beli yaitu ijmak. Ijmak ialah kesepakatan para Mujtahid dalam menetapkan hukum syar’i yang berdasar pada al-Qur’an juga hadis.

Ulama bersepakat jual beli hukumnya boleh serta terdapat hikmah dalam jual beli ini karena manusia sebagai makhluk sosial pasti saling

---

<sup>22</sup> Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah, Jilid I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 687.

<sup>23</sup> Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmidzi, Juz III* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 5.

membutuhkan satu sama lain sebab manusia pada kodratnya tidak akan bisa bertahan hidup secara individual. Tidak ada manusia memiliki segala hal, terkadang apa yang dibutuhkannya merupakan kepemilikan orang lain yang tentunya tidak akan diberikan secara cuma-cuma. Hal ini merupakan alasan disyariatkannya jual beli sebagai sarana untuk mencukupi keperluan hidup.

Adapun dasar hukum menurut ijmak atas dibolehkannya jual beli sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar al-Asqolani pada kitab karyanya yang berjudul “*Fath al-Bari*” yaitu “Telah terjadi ijmak oleh orang-orang Islam mengenai kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain”<sup>24</sup>

Sesuai dengan dalil di atas, sudah terlihat dengan jelas bahwa jual beli dihukumi boleh atau *jaiiz*. Tetapi terdapat kemungkinan adanya perubahan status jual beli sendiri, karena status jual beli dapat berubah tergantung dengan syarat serta rukun jual beli yang sudah terpenuhi atau belum.

Di samping itu, terdapat kaidah *fiqh* yang menerangkan terkait hukum jual beli yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

---

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*’ (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 287.

*Artinya: “Pada dasarnya, semua dan ketentuan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya”.*

Dalam kaidah *fiqh* tersebut, disebutkan bahwasannya hukum awal semua kegiatan muamalah dan ketentuan muamalah ialah boleh dilaksanakan selagi tidak terdapat dalil yang melarang atau menghukumi haram. Artinya, setiap aktivitas muamalah meliputi sewa menyewa, jual beli, dan lain sebagainya hukumnya mubah atau boleh, terkecuali dalam hukum Islam dilarang secara tegas seperti kegiatan muamalah yang terdapat unsur riba, *gharar*, judi, dan segala bentuk muamalah yang mengandung kemudharatan.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli termasuk kegiatan hukum yang didalamnya terjadi perpindahan kepemilikan terhadap suatu benda di antara para pihak. Karena hal tersebut, rukun serta syarat pada jual beli sangat penting keberadaannya untuk penentu bagaimana keabsahan jual beli yang dilakukan. Dalam Islam sudah diatur mengenai rukun jual beli beserta syaratnya sebagai berikut:

#### a. Rukun jual beli

Rukun merupakan dasar atau sendi dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan kata lain, rukun ialah suatu hal yang diharuskan untuk dipenuhi atau dikerjakan sebelum melangsungkan suatu pekerjaan. Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli tersebut. Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat terkait rukun jual beli.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli hanyalah *ijab qabul*. *Ijab* ialah ungkapan/ucapan membeli dari pihak pembeli, sedangkan *qabul* kebalikannya yakni ungkapan menjual dari pihak penjual. Dalam hal ini ulama Hanafiyah berpandangan kalau rukun dalam jual beli hanya sebatas dasar suka sama suka yakni keridaan antara para pihak. Namun, dikarenakan unsur kerelaan tersebut tidak kasat mata atau tidak dapat dilihat, maka dibutuhkan parameter untuk menunjukkan adanya unsur kerelaan. Parameter tersebut dapat berupa perkataan yakni *ijab* dan *qabul* maupun berupa perbuatan yakni penyerahan benda sebagai objek jual beli dan penerimaan uang.

Jumhur ulama berbeda pendapat dengan pernyataan di atas, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli meliputi:

- 1) *Al-muta'qidain* yakni orang yang melakukan akad (penjual dan pembeli)
- 2) lafal *ijab qabul* yakni *sighat*
- 3) *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli)
- 4) Nilai tukar sebagai pengganti barang.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pihak yang melangsungkan akad, objek jual beli, serta nilai tukar yang menggantikan objek jual beli bukanlah rukun jual beli, melainkan termasuk dalam syarat jual beli.

b. Syarat jual beli

Jumhur ulama sepakat bahwasannya syarat dalam jual beli berdasarkan atau sebagaimana rukun jual beli yang dipaparkan di atas, syarat-syarat tersebut diantaranya:

1) Syarat bagi orang yang melakukan akad

Para ulama *fiqh* mengatakan terdapat syarat-syarat wajib atau harus dipenuhi oleh pelaku akad, syarat yang dimaksud tersebut meliputi:

a) Balig dan berakal

Akad jual beli tidak sah apabila dilaksanakan oleh seseorang yang belum berakal contohnya orang yang gila dan anak kecil. Adapun pendapat ulama Hanafiyah terkait anak kecil *mumayyiz* bahwa apabila anak tersebut melakukan akad yang memberi kemanfaatan bagi anak itu sendiri seperti mendapat sedekah, mendapat wasiat serta hibah, maka akad tersebut dihukumi sah. Begitu pula sebaliknya, jika akad yang dilakukan hanya memberi kerugian yakni kemudharatan seperti mewakafkan, menghibahkan, maupun meminjami orang lain harta, maka akad tersebut tidaklah diperbolehkan kecuali telah mendapat izin dari walinya.

Berbeda dengan jumhur ulama yang menyatakan bahwasannya pelaku dalam akad jual beli haruslah orang yang balig serta berakal. Jika orang yang melangsungkan atau melaksanakan akad itu adalah orang *mumayyiz*, maka tidak sah

hukum jual beli tersebut meskipun walinya telah memberikan izin kepadanya.

- b) Orang yang melakukan akad bukanlah orang yang sama

Dalam melangsungkan akad jual beli, pihak atau pelaku yang melangsungkan akad bukanlah orang yang sama, karena seseorang tidak akan bisa berlaku sebagai penjual sekaligus pembeli.

- c) Kehendak sendiri

Artinya, jual beli dilangsungkan atas kehendak pelaku itu sendiri. Dengan kata lain, tidak terdapat unsur paksaan dari pihak lain dalam melakukan akad ini.

- d) Tidak boros atau mubazir

Pihak yang berakad bukanlah orang yang boros, karena pemborosan tidaklah bermanfaat dan merupakan perbuatan setan. Allah secara jelas melarang perbuatan menghambur-hamburkan harta. Sebagaimana tercantum pada kitab suci al-Qur'an tepatnya surat al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ  
كَفُورًا

*Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara –saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Q.S. al-Isra/17: 27)<sup>25</sup>*

## 2) Syarat mengenai *ijab qabul*

Akad ialah persetujuan antara para pihak yakni pihak penjual serta pihak pembeli yang oleh syara’ sudah ditentukan dan akan berdampak pada objeknya. Akad merupakan perikatan yang tidak terlepas dari adanya *ijab qabul* sebagai tanda keridaan antara para pihak. *Ijab* merupakan ucapan dari pihak penjual sebagai contoh “saya menjual barang ini dengan harga sekian”. Sedangkan *qabul* kebalikannya, *qabul* yaitu perkataan pihak pembeli misalnya “saya beli barang ini dengan harga sekian”.

Adanya *ijab qabul* dalam transaksi jual beli adalah untuk mengubah status kepemilikan. Jika *ijab qabul* telah diucapkan, maka status kepemilikan barang dan uang sudah beralih dari pihak awal. Barang yang dijual beralih kepemilikannya ke tangan pihak pembeli, sementara uang yang merupakan nilai tukar beralih menjadi kepunyaan pihak penjual.

Menurut para ulama *fiqh* menyatakan bahwasannya pada *ijab qabul* terdapat beberapa syarat sebagai berikut:

### a) Telah balig dan berakal

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 282.

Pada transaksi jual beli, pelaku atau orang yang ber*ijab qabul* disyaratkan harus sudah balig dan berakal. Hal ini dimaksudkan agar dapat terhindar dari unsur penipuan.

Bagi anak kecil, orang bodoh, serta orang yang gila pada saat melangsungkan akad dihukumi batal, hal ini dikarenakan mereka tidak cakap secara hukum juga tidak dapat mengendalikan harta dengan baik. Sehingga mereka tidak boleh melangsungkan jual beli sekalipun menggunakan hartanya sendiri.

b) *Qabul* berdasarkan *ijab*

Jual beli akan dianggap sah ketika *ijab* dan *qabul* sesuai. Sebagai contoh, penjual berkata: “saya jual pulpen ini dengan harga Rp. 5.000” kemudian pembeli menjawabnya: “saya beli pulpen tersebut dengan harga Rp. 5.000”.

c) *ijab* dan *qabul* dilaksanakan di satu tempat (*majlis*)

Pada saat melangsungkan akad jual beli, para pihak diharuskan hadir untuk memperbincangkan hal yang serupa. Mengenai *ijab* dan *qabul* yang diantarai waktu, ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa boleh jika *ijab* dan *qabul* ditengahi waktu sebagaimana yang disepakati agar pembeli dapat berfikir. Akan tetapi, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan bahwasannya waktu antara *ijab qabul*

tidaklah lama sehingga terhindar dari adanya kecurigaan bahwa objek perbincangan telah berubah.

Perwujudan *ijab* dan *qabul* di zaman modern ini tidak lagi berupa ucapan, melainkan berupa tindakan yaitu penjual memberi barang dan menerima uang sementara pihak pembeli menerima barang serta menyerahkan uang. Jual beli semacam ini pada fikih muamalah dikenal sebagai *bai' al-mu'athah* yang menurut jumhur ulama hukumnya boleh apabila jual beli tersebut telah menjadi kebiasaan kalangan masyarakat.

### 3) Syarat barang yang dijualbelikan

Terdapat beberapa syarat bagi benda atau barang yang merupakan objek dalam jual beli diantaranya:

#### a) Barang milik sendiri atau dalam kekuasaan penjual

Barang yang dijualbelikan harus atas kepemilikan sendiri yakni bukan milik orang lain, karena barang yang status kepemilikannya belum dikuasai atau sifatnya belum dimiliki maka tidak dapat dijualbelikan. Jual beli atas barang yang kepemilikannya milik orang lain atau bukan milik sendiri dan barang tanpa seizin pihak pemilik dihukumi haram, misalnya jual beli hewan yang keberadaannya di alam bebas atau belum ditangkap seperti ikan yang terbebas di lautan.

b) Barang yang suci (baik dan halal)

Tidaklah sah hukumnya jual beli sesuatu yang najis, sebagaimana tercantum pada al-Qur'an surat al-A'raf ayat 157 berikut ini:

...وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ  
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ...

*Artinya: "...Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka..." (Q.S. al-A'raf/7: 157)*

Barang yang termasuk kategori najis diantaranya yaitu bangkai, darah, dan daging babi. Barang najis tersebut menurut para ulama hukumnya haram, hal ini tertulis pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ...

*Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi..." (Q.S. al-Baqarah/2: 173)<sup>26</sup>*

Adapun mengenai jual beli berhala yang diharamkan bukan karena najisnya, melainkan karena tidak adanya manfaat. Mazhab Hanafi dan Zhahiri membolehkan jual beli benda najis dengan pengecualian barang najis tersebut memiliki manfaat

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 26.

dan bukan untuk dimakan maupun diminum, seperti menjual kotoran untuk dijadikan pupuk tanaman sebagai keperluan pertanian. Jadi, jual beli barang najis diperbolehkan selagi ada manfaat dan tidak untuk dikonsumsi.<sup>27</sup>

c) Status barang diketahui

Barang yang dijualbelikan harus diketahui kualitas, kuantitas, jenis, dan yang lainnya. Hal tersebut untuk menghindari adanya keraguan, karena tidaklah sah jual beli yang mengandung keraguan di dalamnya.

Diperbolehkan menjual barang secara tidak langsung yakni tidak tersedia di *majlis* akad dengan syarat diuraikan spesifikasi barang yang dijual seperti jenis, sifat, berat, dan lain sebagainya sehingga nampak ciri-ciri objek jual beli tersebut. Jika objek jual beli tersebut sudah sesuai terhadap apa yang telah dispesifikasikan, maka pihak pembeli harus membelinya. Sebaliknya, apabila ternyata barang tersebut berbeda dari apa yang telah dijelaskan maka pihak pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau menghentikan akad.

d) Memiliki nilai manfaat (menurut *syara'*)

---

<sup>27</sup> Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid IV*, 125.

Barang yang bermanfaat memiliki definisi yang relatif, karena pada dasarnya barang yang dijualbelikan mempunyai manfaat. Namun, perlu diperhatikan bahwa manfaat dari barang tersebut tidak boleh melanggar aturan agama sehingga tetap sah dan halal jual beli tersebut.

Jual beli harus memiliki nilai manfaat, tidaklah sah hukumnya menjual benda tanpa adanya manfaat karena tergolong tindakan menyia-nyiakannya harta (pemboros) di mana termasuk saudara *syaitan*.

e) Mampu diserahkan oleh pelaku akad

Pihak penjual yang mempunyai hak milik maupun sebagai pihak yang memiliki kuasa mampu untuk menyerahkan objek jual beli atau barang yang dijual sebagaimana telah disepakati pada waktu penyerahan barang. Menjual barang yang tidak bisa untuk diserahkan kepada pihak pembeli hukumnya tidak sah sebagai contoh menjual ikan yang masih bebas di lautan, karena hal tersebut mengandung *gharar* atau tipu daya.

4) Syarat harga barang atau nilai tukar

Harga barang atau nilai tukar pada jual beli ialah unsur yang penting, alat pembayaran sebagai nilai tukar pengganti barang yang berlaku saat ini adalah uang. Adapun syarat terkait harga barang atau nilai tukar pada jual beli sebagaimana pendapat para ulama *fiqh* yaitu:

- a) Harga yang sudah disetujui oleh pihak penjual dan pembeli harus sudah diketahui yakni jumlahnya sudah jelas.
- b) Dapat diserahkan ketika akad dilangsungkan, walaupun pembayaran dalam bentuk kartu kredit atau dengan cek. Jika pembayaran atas harga barang diberikan dikemudian hari yakni tangguh, maka dalam hal pelunasan atau pembayaran harus jelas kapan waktunya.
- c) Jika nilai tukar dalam jual beli dilangsungkan secara saling tukar menukar, maka objek atau benda yang dijadikan sebagai nilai tukar tersebut bukanlah benda atau sesuatu yang haram menurut *syara'*.

Selain beberapa syarat jual beli berdasarkan rukun jual beli di atas, ada syarat-syarat lain yang dikemukakan oleh ulama *fiqh* yaitu:<sup>28</sup>

#### 1) Syarat sah jual beli

Menurut para fuqoha terdapat syara-syarat supaya jual beli dihukumi sah sebagai berikut:

- a) Jual beli tidak mengandung cacat misalnya benda yang dijual tidak dijelaskan spesifikasinya, terdapat unsur penipuan, unsur paksaan, atau unsur lainnya yang membuat rusak jual beli tersebut.

---

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 125.

b) Apabila objek dalam jual beli tergolong benda bergerak, maka objek tersebut oleh pihak pembeli dapat dikuasai langsung kemudian harga akan dimiliki oleh pihak penjual. Sementara untuk benda yang tidak bergerak bisa dikuasai oleh pihak pembeli ketika selesai mengurus surat-menyurat (dokumen) sebagaimana ketentuan yang ada.

2) Syarat mengenai pelaksanaan jual beli

Jual beli bisa dilangsungkan ketika pihak yang melakukan akad berkuasa untuk melaksanakan akad jual beli. Begitupun sebaliknya, jual beli tidak bisa dilangsungkan jika pihak yang berakad tidak berkuasa untuk melaksanakan akad. Misalnya, seseorang yang dalam akad jual beli mewakili orang lain maka seseorang tersebut diharuskan mendapat izin yakni persetujuan dari orang yang diwakili. Ketika orang yang diwakili telah memberi izin, disitulah jual beli dapat dilaksanakan dan dihukumi sah. Jual beli semacam ini biasa dikenal dengan sebutan *bai' al-fudhuli*.

3) Syarat mengenai kekuatan hukum transaksi jual beli

Menurut ulama *fiqh*, akad jual beli sifatnya mengikat ketika jual beli tersebut tidak mengandung bentuk *khiyar* apapun yakni hak untuk memilih antara melanjutkan atau menghentikan akad jual beli. Jika jual beli mengandung *khiyar*, maka sifat jual beli tersebut belum mengikat sehingga bisa dihentikan.

#### 4. Macam-Macam Jual Beli

Berikut ini akan dipaparkan mengenai macam-macam jual beli dalam beberapa segi, diantaranya:<sup>29</sup>

##### a. Macam-macam jual beli dilihat dari segi objeknya

- 1) *Bai' al-mutlaq*, yakni tukar menukar antara barang atau benda dengan mata uang.
- 2) *Bai' as-salam/salaf*, yaitu pertukaran atau menjual barang yang pembayaran modalnya di awal dan penyerahannya ditunda.
- 3) *Bai' as-sharf*, ialah pertukaran *tsaman* atau mata uang satu dengan *tsaman* atau mata uang lainnya, misalnya rupiah dengan dollar, ringgit dengan rupiah, dan sebagainya.
- 4) *Bai' al-muqayadah* ialah barter, yakni pertukaran antara harta terhadap harta kecuali emas dan perak seperti pertukaran antara gandum dengan kurma. Jual beli tersebut disyaratkan setara kadar dan jumlahnya.

##### b. Macam-macam jual beli dilihat dari segi subjeknya

- 1) Akad jual beli yang dilangsungkan secara lisan, merupakan cara umum yang biasa digunakan mayoritas orang. Orang yang bisu dapat mengganti cara lisan ini dengan isyarat sebagai penunjuk kehendak.
- 2) Dilakukan dengan perantara, sama dengan ucapan namun para pihak tidak berada dalam satu tempat yaitu transaksi atau akad jual beli disampaikan lewat surat menyurat, tulisan atau perantara lainnya.

---

<sup>29</sup> Wardi Muslich, *Fikih Muamalah, Cet. 1*, 205.

- 3) Dilakukan melalui perbuatan (*mu'athah*), yakni kegiatan menerima serta menyerahkan barang dengan tidak menyatakan *ijab qabul*. Misalnya jual beli di toko yang mana pembeli mengambil barang (sudah tertulis harganya) kemudian langsung membayar di kasir.
- c. Macam-macam jual beli dilihat dari segi hukumnya
- 1) *Bai' al-mun'aqid* ialah akad jual beli yang disyariatkan yakni diperbolehkan. Jual beli ini lawan dari *bai' al-bathil*
  - 2) *Bai' as-shahih* merupakan jual beli yang syarat-syaratnya terpenuhi, lawan dari *bai' al-fasid*.
  - 3) *Bai' an-nafidz* yakni jual beli *shahih* yang dilaksanakan oleh pelaku yang balig dan berakal (cakap bertindak), lawan dari *bai' al-mauquf*.
  - 4) *Bai' al-lazim* merupakan jual beli yang sempurna yakni *shahih* dan tidak terdapat atau tidak mengandung unsur *khiyar*, lawannya *bai' ghair al-lazim*.
- d. Macam-macam jual beli dari segi penetapan harga
- 1) Jual beli *musawamah* merupakan jual beli biasa berupa tawar menawar yaitu pihak penjual tidak menampakkan besar keuntungan dari harga pokok yang diperoleh.
  - 2) Jual beli *amanah* ialah pihak penjual menampakkan harga perolehan barang.
- e. Macam-macam jual beli dilihat dari cara pembayarannya
- 1) Jual beli dengan cara tunai yaitu penyerahan barang serta pembayarannya dilaksanakan langsung.

- 2) Jual beli di mana pembayarannya mengalami penundaan (*bai' muajjal*), yakni jual beli yang penyerahan barangnya dilakukan sekarang atau langsung sementara pembayarannya dibayarkan pada hari kemudian atau dapat diangsur.
- 3) Jual beli yang penyerahannya tertunda yaitu:
  - a) *Bai' as-salam*, ialah jual beli yang pembayarannya dilakukan tunai atau kontan terhadap barang yang dipesan (sesuai spesifikasi) yang akan diberikan pada kemudian hari.
  - b) *Bai' al-istisna*, adalah jual beli yang pembayaran atas harga barang yang telah dipesan dilakukan secara tunai maupun berangsur oleh pihak pembeli, namun barang tersebut diserahkan kemudian.

f. Macam-macam jual beli dilihat dari segi sifatnya

- 1) Jual beli *shahih*, ialah jual beli yang sempurna dan disyariatkan (rukun dan syaratnya terpenuhi). Ketika objek jual beli tidak memiliki keterkaitan dengan hak orang lain selain orang yang melakukan akad, maka hukumnya *nafidz* (terlaksana). Hal ini berarti pihak penjual dan pembeli dapat langsung melakukan segala tindakan yang merupakan hak serta kewajiban masing-masing para pihak. Apabila objek jual beli masih memiliki hubungan atau keterkaitan terhadap hak pihak lain, maka dihukumi *mauquf* (menggantung). Artinya, ditangguhkan yakni harus menunggu kesepakatan dari pihak yang bersangkutan.

2) Jual beli *ghair shahih*, yakni jual beli yang tidak sempurna di mana tidak memenuhi beberapa rukun dan syarat jual beli atau bahkan tidak terpenuhi sama sekali. Misalnya, jual beli yang dilangsungkan oleh pihak *ahliyatul ada' kamilah* (kecakapan bertindak secara sempurna) namun objek jual belinya belum jelas.

#### 5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pada suatu akad, terdapat subjek atau pihak yang melakukan akad. Begitu juga dengan akad jual beli, terdapat subjek yang melaksanakannya yaitu pihak penjual juga pihak pembeli yang mana setiap pihak tersebut mempunyai hak serta kewajiban. Berikut akan dipaparkan hak serta kewajiban setiap pihak yaitu:

##### a. Hak dan kewajiban pihak penjual

Pada jual beli, pihak penjual memiliki hak yaitu hak untuk menerima uang sebagai nilai tukar atas barang yang dijual sebagaimana kesepakatan.

Adapun kewajiban dari pihak penjual dalam jual beli yaitu menyerahkan atau memberikan barang yang dijual sebagai objek akad jual beli kepada pihak pembeli serta menanggung atau menjamin atas objek jual beli tersebut.

##### b. Hak beserta kewajiban pihak pembeli

Pihak pembeli mempunyai hak dalam jual beli berupa menerima objek jual beli atau barang yang dijual dari pihak penjual. Di samping itu, pihak pembeli memiliki kewajiban yaitu membayar atau

memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan sebagai nilai tukar dari objek jual beli.

#### 6. Hikmah Jual Beli

Jual beli sebagai salah satu aktivitas muamalah yang didalamnya terdapat unsur tolong menolong yang merupakan suatu hal di mana dalam Islam telah disyariatkan, sehingga disyariatkannya akad jual beli memiliki hikmah yang sangat besar. Hikmah jual beli tersebut diantaranya yaitu:

##### a. Mendapatkan karunia Allah Swt.

Jual beli ialah akad yang telah disyariatkan oleh ajaran agama Islam, sehingga dalam melaksanakannya harus memperhatikan ketentuan yang ada agar akad tersebut dapat dikatakan sah. Jual beli termasuk salah satu jalan dalam tolong menolong bagi sesama juga merupakan jalan untuk mendapatkan karunia Allah Swt.

##### b. Terhindar dari riba

Riba adalah sesuatu yang diharamkan dalam agama karena dapat merugikan orang atau pihak lain. Disyariatkannya jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat terhindar dari segala hal yang dihukumi haram termasuk riba.

##### c. Roda ekonomi berputar

Jual beli akan membuat ekonomi berjalan secara dinamis. Dengan adanya jual beli maka akan terjadi perputaran atau produktivitas roda

ekonomi yakni penguasaan barang atau jasa tidak hanya dimiliki oleh satu orang saja, melainkan semua orang juga dapat menikmatinya.

d. Menambah silaturahmi

Jual beli tidak dilakukan oleh satu orang saja yakni terdapat pihak lain yang juga berperan didalamnya (penjual dan pembeli). Hal tersebut menimbulkan adanya interaksi yang dapat menambah jejaring sosial dan menambah silaturahmi.

## **B. Jual Beli Menurut KUH Perdata**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Hukum perdata adalah ketentuan atau aturan hukum yang mengatur terkait perilaku berkenaan dengan hak serta kewajiban setiap individu terhadap individu yang lain. Terdapat dua macam hukum perdata yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil ialah ketentuan atau aturan tentang semua kepentingan perdata setiap subjek atau pelaku hukum. Sementara arti dari hukum perdata formil adalah ketentuan atau aturan tentang bagaimana cara pertahanan subjek hukum ketika haknya dilanggar oleh orang lain, hukum ini berfungsi untuk melaksanakan hukum perdata materiil pada saat pihak lain melanggarnya.<sup>30</sup>

Sistematika KUH Perdata terbagi menjadi empat buku meliputi Buku I tentang Orang (*van personen*) yang berisi hukum tentang perorangan serta kekeluargaan, Buku II tentang Benda (*van zaken*) yang

---

<sup>30</sup> Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 107.

berisi hukum benda dan hukum waris, Buku III tentang Perikatan (*van verbintennisen*) yang berisi hukum harta kekayaan berkaitan mengenai hak serta kewajiban bagi orang maupun pihak tertentu, dan Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (*van bewjis en verjaring*) yang berisi ketentuan mengenai alat pembuktian serta akibat hubungan hukum yang lewat waktu.

Dalam KUH Perdata, pengaturan jual beli tercantum pada Buku III tentang Perikatan yaitu pada Bab V tentang Jual Beli. Adapun pengertian jual beli dijelaskan pada Pasal 1457 KUH Perdata ialah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri dalam penyerahan barang dan pihak lainnya mengikatkan diri dalam pembayaran harga yang dijanjikan.<sup>31</sup> Pada perjanjian jual beli terdapat unsur pokok didalamnya yaitu barang dan harga.

Jual beli merupakan perjanjian yang sifatnya konsensual yaitu perjanjian di mana antara para pihak sudah mencapai kesesuaian kehendak guna membuat perjanjian, hal ini sebagaimana Pasal 1458 KUH Perdata yang tertulis: Jual beli oleh para pihak dianggap telah terjadi pada saat para pihak tersebut menyatakan kata sepakat mengenai barang serta harganya, walaupun barang tersebut belum diserahkan dan belum dibayar harganya.<sup>32</sup> Perjanjian ini menurut Pasal 1338 KUH Perdata telah memiliki kekuatan mengikat.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

---

<sup>31</sup> Pasal 1457 KUH Perdata Buku III Bab V Bagian I tentang Ketentuan-ketentuan Umum.

<sup>32</sup> Pasal 1458 KUH Perdata Buku III Bab V Bagian I tentang Ketentuan-ketentuan Umum.

KUH Perdata mengatur jual beli pada Buku III Bab V tentang Jual Beli, dimulai pada Bagian 1 (Pasal 1457) hingga Bagian 5 (Pasal 1540). Terdapat ketentuan atau aturan dalam jual beli yang sifatnya umum juga aturan yang sifatnya khusus, terkait ketentuan jual beli yang sifatnya khusus dimuat pada Pasal 1467 KUH Perdata hingga Pasal 1470 KUH Perdata.

### 3. Syarat Sah Jual Beli

Sebagaimana pengertian jual beli yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian. Perjanjian dapat mengikat semua pihak atau subjek apabila dibuat secara sah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwasannya perjanjian dapat dihukumi sah ketika syarat-syarat perjanjian terpenuhi, syarat tersebut meliputi:<sup>33</sup>

#### a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan kedua belah pihak dalam mengikatkan diri merupakan syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian. Kesepakatan tersebut harus bebas dari paksaan yakni atas kehendak sendiri, karena apabila suatu perjanjian dilakukan atas paksaan maka perjanjian

---

<sup>33</sup> Pasal 1320 KUH Perdata Buku III Bab II Bagian II tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.

tersebut sifatnya tidak mengikat. Hal tersebut sebagaimana Pasal 1321 KUH Perdata yang menegaskan bahwasannya tidak ada suatu persetujuan yang memiliki kekuatan apabila dibuat karena kekhilafan yakni adanya penipuan atau paksaan.<sup>34</sup>

b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan

Suatu perikatan harus dibuat oleh pihak yang dinyatakan cakap hukum, sesuai dengan Pasal 1329 KUH Perdata bahwa setiap orang memiliki wewenang dalam pembuatan suatu perikatan terkecuali orang tersebut dikatakan tidak cakap dalam hal itu.<sup>35</sup> Kategori orang yang tidak cakap dalam pembuatan suatu perikatan ditentukan pada Pasal 1330 KUH Perdata yaitu:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang berada dalam pengampunan
- 3) Orang perempuan yang sudah kawin dalam hal-hal yang undang-undang tetapkan, namun saat ini seorang istri dapat melakukan tindakan hukum seperti yang ada pada Pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.
- 4) Orang yang dilarang oleh ketentuan undang-undang untuk mengadakan persetujuan tertentu.

Terkait dengan batas usia seseorang dikatakan dewasa yaitu 21 tahun atau sudah/pernah menikah, hal tersebut tertera pada Pasal 330

---

<sup>34</sup> Pasal 1321 KUH Perdata Buku III Bab II Bagian II tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.

<sup>35</sup> Pasal 1329 KUH Perdata Buku III Bab II Bagian II tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.

KUH Perdata. Namun dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa kriteria dewasa pada umumnya adalah 17 tahun, karena usia tersebut dianggap dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri atas perbuatannya. Pada usia 17 tahun pula seseorang dapat memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

c. Adanya suatu pokok persoalan tertentu

Barang yang dapat dijadikan pokok persetujuan hanyalah barang yang bisa diperjualbelikan atau diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata). Dalam perjanjian harus ada suatu pokok persoalan tertentu sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian harus tertentu atau paling tidak jenisnya dapat ditentukan dengan jelas sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1333 KUH Perdata. Adanya objek dalam perjanjian yang tertentu akan menentukan hak serta kewajiban kedua belah pihak yang harus dilakukan nantinya.

d. Adanya suatu sebab yang halal

Dalam persetujuan yang diadakan tanpa adanya sebab, dibuat dengan sebab yang palsu atau dibuat dengan sebab yang dilarang maka persetujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1335 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata suatu sebab yang halal ialah suatu sebab yang mana oleh undang-undang diperbolehkan atau tidak dilarang, tidak bertentangan terhadap kesusilaan, dan sebab yang tidak melanggar ketertiban umum.

Syarat pertama serta syarat yang kedua tergolong syarat subjektif yakni syarat yang subjek hukum harus lakukan yaitu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sementara syarat yang ketiga dan syarat keempat merupakan syarat objektif yakni syarat yang mana objek perjanjian harus penuhi.

#### 4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

##### a. Hak dan kewajiban pihak penjual

Pasal 1457 KUH Perdata menunjukkan adanya hak dan kewajiban pihak penjual, hak pihak penjual adalah menuntut pembayaran terhadap pihak pembeli atas harga barang yang dijual, adapun kewajiban bagi pihak penjual adalah penyerahan kepada pihak pembeli atas barang yang dijual serta menjamin barang tersebut.

Adapun Pasal 1491 KUH Perdata yang mengatakan bahwa pihak penjual berkewajiban untuk menjamin barang yang dijual tersebut tidak ada cacat tersembunyi dan menjamin penguasaan barang tersebut berlangsung dengan aman.

##### b. Hak dan kewajiban pihak pembeli

Sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata bahwa pihak pembeli memiliki hak untuk menuntut penyerahan barang terhadap pihak penjual atas objek atau benda yang dijual serta pihak pembeli memiliki kewajiban untuk membayar barang tersebut ke pihak penjual sebagaimana harga yang telah disepakati.

Mengenai pembayaran tersebut diharuskan untuk dilaksanakan di tempat dan waktu sebagaimana yang dijanjikan. Apabila pada perjanjian tidak menetapkan hal-hal tersebut, maka pembayaran haruslah dilakukan pada waktu dan tempat berlangsungnya penyerahan barang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1514 KUH Perdata.

### **C. Konsep Uang**

#### **1. Pengertian Uang**

Uang ialah sesuatu yang dapat diterima secara umum serta dapat difungsikan oleh pelaku ekonomi untuk pembayaran atas pembelian barang dan jasa, juga untuk pembayaran utang. Pada beberapa literatur ekonomi konvensional, menyatakan bahwasannya uang termasuk aset istimewa yang juga memiliki status istimewa terhadap aset-aset ekonomi yang lain. Hal tersebut dikarenakan uang merupakan barang yang likuid (aset cair yang mudah diakses dan tidak akan turun nilainya saat digunakan), mudah diperjualbelikan maupun ditukarkan dengan barang lain tanpa khawatir terhadap tingginya biaya transaksi, serta tanpa dikenai biaya penyimpanan sehingga dapat ditukarkan kapanpun dan dimanapun.<sup>36</sup>

Pada ekonomi konvensional, uang merupakan komoditas yang dapat diperjualbelikan sehingga identik dengan modal di mana uang akan menjadi *private goods* yakni barang pribadi. Oleh karena itu, orang bisa menyimpan,

---

<sup>36</sup> Roger LeRoy Miller dan David D. VanHoose, *Modern Money and Banking* (Singapore: McGraw-Hill, 1993), 6.

mengendapkan, serta menimbun uang. Hal ini akan menghambat perputaran uang yang terjadi pada masyarakat. Dengan begitu, peran uang serta fungsinya untuk alat tukar berubah menjadi alat penyimpan nilai kekayaan. Dalam kata lain, uang dapat diakumulasi sebagai modal dan kepemilikan pribadi (*stock concept*).

Dalam Islam, uang berasal dari kata *an-naqdu* artinya yang baik dari dirham, membedakan dirham, dan menggenggam dirham, serta kata jamaknya *an-nuqud* yang artinya kontan/tunai. Terdapat beberapa istilah penyebutan uang di dalam Islam seperti *nuqud* (dinar, dirham, dan fulus tembaga), *tsaman* (dinar dan dirham), *fulus* (logam dari tembaga), *sikkah* (mata uang berstempel), dan *'umlah* (rupiah, ringgit, dolar, dan lain sebagainya).<sup>37</sup>

Dalam ekonomi Islam, uang bukanlah *stock concept* (kepemilikan pribadi) melainkan merupakan *flow concept* (uang mengalir). Uang sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan komoditas sebagaimana uang pada ekonomi konvensional. Oleh karena itu, uang tidaklah identik terhadap modal serta tidak dibolehkan dianggap seperti modal. Pada ekonomi Islam ini, uang tidak boleh ditimbun maupun diendapkan sehingga uang dapat terus mengalir dan beredar di masyarakat (*public goods*).

## 2. Jenis Uang

---

<sup>37</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 75.

Uang yang berlaku di Indonesia adalah rupiah. Berdasarkan bahan bakunya, uang ada dua macam yaitu:

a. Uang kertas

Uang ini merupakan alat pembayaran sah yang dibuat dengan kertas yang terdapat gambar serta cap atau stempel tertentu, serta mempunyai nilai sesuai dengan nominalnya. Namun, penggunaan uang kertas ini memiliki kekurangan yaitu stabilitas nilai tukar tidak terjamin dan apabila dicetak dalam jumlah yang besar dapat mengakibatkan inflasi (nilai uang turun dan harga barang melambung).

b. Uang logam

Uang logam pada umumnya dibuat dengan emas atau perak, hal ini dikarenakan emas serta perak tersebut memenuhi syarat efisien uang yakni emas dan perak dapat diterima dan mudah dikenali, serta emas dan perak harganya cenderung stabil dan tinggi. Akan tetapi, di zaman modern sekarang emas dan perak sudah tidak digunakan sebagai bahan uang sebab keberadaannya yang sulit dan langka untuk didapatkan dalam jumlah yang besar.

3. Fungsi Uang

Pada sistem ekonomi konvensional terdapat empat fungsi uang secara umum yaitu sebagai *medium of exchange* yakni alat dalam tukar menukar, sebagai *unit of account* atau satuan hitung, sebagai *store of value* atau penimbun kekayaan, serta sebagai *standar of different payment* atau

standar pembayaran yang ditangguhkan. Pada sistem ekonomi ini, uang bukan hanya sebagai alat tukar menukar saja, namun juga sebagai komoditas yang dapat dijualbelikan dengan adanya kelebihan secara langsung maupun tangguh, juga bisa untuk disewakan.

Sementara pada ekonomi Islam, uang bukanlah komoditas atau barang yang dapat diperjualbelikan melainkan hanya sebagai *medium of exchange* atau alat tukar menukar dan *unit of account* atau satuan hitung saja.

#### 4. Pengelolaan dan Penukaran Uang

Mata uang yang resmi berlaku di Indonesia saat ini adalah rupiah, rupiah ini diterbitkan serta penggunaannya diatur oleh Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah. Terdapat peraturan undang-undang yang didalamnya diatur pengelolaan uang yaitu UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni pada Pasal 1 ayat 10 yang mengatakan bahwa pengelolaan rupiah merupakan suatu aktivitas meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan, dan pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.<sup>38</sup> Adapun harga rupiah yang dijelaskan pada Pasal 3 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwasannya harga rupiah yaitu nilai nominal yang tertera dalam setiap pecahan rupiah.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 10 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

<sup>39</sup> Pasal 3 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam hal penukaran rupiah diatur pada Bab VI UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni pada Pasal 22. Dalam penukaran rupiah dilakukan terhadap pecahan yang sama atau pecahan lain dengan nilai nominal yang sama. Penukaran rupiah tersebut dilaksanakan oleh BI, bank yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh BI.

Adapun larangan terhadap rupiah diatur dalam Bab VII UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, di mana ketentuan pidananya diatur pada Bab X UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Larangan tersebut meliputi:

- a. Larangan menolak rupiah sebagai pembayaran dan transaksi keuangan lainnya kecuali terdapat keraguan terhadap keaslian rupiah, juga dikecualikan untuk penyelesaian kewajiban atau untuk pembayaran dalam valuta asing yang diperjanjikan secara tertulis.
- b. Larangan meniru rupiah terkecuali sebagai pendidikan atau kepentingan promosi dengan menyertakan kata *spesimen* dan dilarang mengedarkan yakni menyebarkan rupiah tiruan.
- c. Larangan untuk merusak, menghancurkan, memotong, dan mengubah rupiah. Serta dilarang menjual maupun membeli, mengimpor atau mengekspor rupiah tersebut.
- d. Larangan memalsukan rupiah, baik menyimpan, mengedarkan atau membelanjakan, memasukkan atau membawa, mengimpor atau mengekspornya.

- e. Larangan untuk memproduksi, menjual, membeli, menyimpan, mendistribusikan, mengimpor, dan mengekspor alat-alat serta bahan-bahan pembuatan rupiah palsu.

#### **D. Konsep Jual Beli Uang**

##### **1. Pengertian Jual Beli Uang**

Jual beli uang atau pertukaran antar mata uang pada istilah bahasa Inggris disebut sebagai *foreign exchange* atau *money changer*, sedangkan pada istilah bahasa Arab biasa disebut *al-sharf*. Menurut bahasa, *al-sharf* artinya adalah *al-ziyadah* (tambahan), penukaran, atau transaksi jual beli. *Al-sharf* pada kamus *al-Munjid fi al-Lughah* dikatakan bahwa memiliki arti menjual uang yang satu dengan lainnya.<sup>40</sup>

Adapun pengertian *al-sharf* secara istilah menurut beberapa tokoh yaitu:

- a. Wahbah al-Zuhaili, menyatakan bahwa *al-sharf* adalah tukar menukar antara mata uang yang satu terhadap mata uang yang lain baik sejenis ataupun berbeda, misalnya uang rupiah dengan uang dolar atau uang ringgit dengan uang rupiah.<sup>41</sup>
- b. Veithzal Rivai, menyatakan yang dimaksud *al-sharf* ialah jual beli mata uang yang awal mula berupa emas dan perak. Uang emas biasanya

---

<sup>40</sup> Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 76.

<sup>41</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh' Al-Islami wa Adillatuh*, 636.

dikenal dengan dinar, sedangkan uang perak biasa dikenal dengan dirham.<sup>42</sup>

- c. Abd. al-Rahman al-Jazairi, menyatakan bahwa *al-sharf* adalah pertukaran antara mata uang asing terhadap mata uang rupiah, emas dengan emas, perak dengan perak atau salah satu dari keduanya.<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi-definisi *al-sharf* tersebut, terdapat pemahaman bahwasannya *al-sharf* ialah perjanjian jual beli mata uang yaitu satu valuta terhadap valuta lainnya baik sejenis seperti uang rupiah dengan rupiah ataupun yang tidak sama jenisnya seperti uang rupiah dengan dolar. Jual beli mata uang (*al-sharf*) merupakan transaksi dalam bentuk finansial yang dalam literatur fikih klasik berupa jual beli antar dinar, antar dirham, atau dinar dengan dirham.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Uang

Adanya mata uang sebagai alat pembayaran yang sah saat ini, tentu telah menggantikan posisi emas dan perak yang pada zaman dahulu digunakan untuk alat tukar. Mata uang tersebut merupakan satuan hitung satu-satunya, sehingga pertukaran mata uang (*al-sharf*) didalam Islam memiliki kedudukan hukum yang sama dengan halnya emas juga perak.

Jual beli uang (*al-sharf*) memiliki hukum yang berbeda dari *bai' al-mutlaq* (jual beli barang dengan uang) dan *bai' al-muqayadah* (Jual beli barang dengan barang atau barter). Perbedaan tersebut terletak pada *time*

---

<sup>42</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 396.

<sup>43</sup> Abd. al-Rahman al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Cet. III* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), 505.

*settlement* atau waktu penyelesaiannya, dalam *al-sharf* tidak boleh ditangguhkan yakni harus secara tunai.

Jual beli uang memiliki rukun serta syarat yang harus terpenuhi supaya akadnya dianggap sah. Hal inilah yang menunjukkan jual beli uang telah disyariatkan oleh Islam sehingga tidak diragukan lagi kebolehan, dalam kata lain jual beli uang dihukumi boleh. Sebagaimana yang tercantum pada kitab suci al-Qur'an yaitu pada surat al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwasannya semua jual beli boleh dilaksanakan asalkan tidak ada unsur riba yang dapat menyebabkan hukum jual beli menjadi haram.

Uang bukanlah komoditi yang dapat dijualbelikan sebagaimana barang pada umumnya, hal tersebut merupakan perbedaan paling menonjol dengan transaksi jual beli lainnya. Pada syariat Islam telah disyariatkan bahwa jual beli uang tidak boleh ada tambahan, artinya uang tidak sama dengan barang dagangan yang dijualbelikan dengan unsur tambahan sebagai keuntungan. Jika dalam jual beli uang nominalnya tidak sama (terdapat unsur tambahan), maka tambahan tersebut dianggap sebagai riba yang mana dalam Islam hukumnya haram.

Terdapat hadis yang berkaitan dengan jual beli uang, hadis tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّخِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّخِفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ. (متفق عليه)

*Artinya: “Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)”. (H. Muttafaq Alaih)<sup>44</sup>*

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ  
شِئْنَا وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا يَدًا بِيَدٍ. (متفق عليه)

*Artinya: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan atau taqabudh atau serah terima di tempat”. (H. Muttafaq Alaih)<sup>45</sup>*

Berdasarkan kedua hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa emas serta perak merupakan mata uang yang tidak dibolehkan untuk ditukar terhadap yang sejenis kecuali nilainya sama. Artinya, dalam melakukan jual beli uang yang sejenis misalnya mata uang dolar dengan dolar atau rupiah dengan rupiah harus dilaksanakan dengan yang senilai yakni nominal yang sama. Ketika jual beli uang dilaksanakan terhadap jenis yang berbeda seperti rupiah dengan ringgit, maka harus sesuai dengan *market rate* dan dilakukan secara tunai.

---

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 145.

<sup>45</sup> Hasan, *Mata Uang Islam*, 162.

Di sisi lain, terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang juga menjelaskan mengenai ketentuan dibolehkannya transaksi jual beli mata uang tepatnya pada Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 meliputi:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Jika transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
- d. Jika berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli Uang

Dalam suatu perbuatan hukum tentu memiliki unsur-unsur yang penting untuk diperhatikan dan harus terpenuhi supaya perbuatan yang dilakukan tersebut dapat dihukumi sah. Begitupun transaksi jual beli uang yang memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi. Beberapa unsur tersebut adalah rukun di mana merupakan penentu keabsahan jual beli yang dilakukan, serta dalam setiap rukun terdapat syarat yang juga harus terpenuhi. Terdapat empat rukun pada jual beli uang yaitu:

- a. Pelaku akad (penjual dan pembeli)
- b. Objek jual beli (mata uang yang diperdagangkan)
- c. *Si'rus sharf* yakni nilai tukar
- d. *Sighat* yakni lafal *ijab qabul*

Di samping rukun-rukun di atas, adapun beberapa syarat jual beli uang yang juga diharuskan untuk dipenuhi yaitu:

a. Serah terima sebelum berpisah (*iftirak*)

Dalam jual beli uang, transaksi dilakukan sebelum para pihak berpisah. Artinya, serah terima dilakukan sebelum para pihak meninggalkan atau berpisah dari tempat transaksi dan pembayaran tidak diperbolehkan terjadi penundaan. Hal tersebut berlaku bagi jual beli uang yang sama jenisnya maupun tidak dan ketika syarat yang satu ini tidak dapat dipenuhi, maka hukum jual beli tidaklah sah.

Hal tersebut berdasar pada hadis terakhir di atas, yang berbunyi: Rasulullah SAW memberi perintah kepada kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami juga membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan atau *taqabudh* atau serah terima di tempat.

b. *Al-tamatsul* atau sama rata

Jual beli uang dengan nominal atau nilai yang tidak sama tentu haram hukumnya, hal tersebut hanya berlaku bagi jual beli uang yang sama jenisnya misalkan menukarkan mata uang rupiah terhadap rupiah maka nilainya harus sama. Sedangkan jual beli uang yang berbeda jenisnya seperti menukarkan mata uang rupiah dengan dolar dibolehkan nilainya tidak sama dengan ketentuan harus memperhatikan nilai tukar atau kurs yang berlaku, mengingat mata uang di setiap negara memiliki nilai tukar yang berbeda-beda.

Penjelasan tersebut sesuai dengan hadis yang telah disebutkan di atas, yaitu dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada).

c. Pembayaran secara tunai

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa transaksi pertukaran uang tidak sah hukumnya apabila dalam pembayaran terjadi penundaan, entah penundaan yang terjadi tersebut dilaksanakan oleh para pihak maupun hanya salah satu pihak saja. Syarat ini berlaku bagi jual beli mata uang sejenis maupun tidak.

d. Terbebas dari *khiyar* syarat

Serah terima merupakan salah satu syarat sahnya transaksi, sehingga apabila dalam akad *al-sharf* terdapat *khiyar* syarat baik syarat tersebut dibuat oleh para pihak atau hanya salah satu pihak saja maka hukumnya tidaklah sah menurut jumhur ulama. Hal ini dikarenakan dalam kepemilikan yang sempurna, *khiyar* syarat menjadi kendala.

Selain syarat-syarat di atas, dalam pelaksanaan jual beli uang terdapat batasan-batasan yang penting untuk diperhatikan. Batasan-batasan yang dimaksud adalah:<sup>46</sup>

- a. Motif pertukaran bukan dalam rangka spekulasi melainkan dalam rangka komersial yakni untuk mendukung transaksi perdagangan baik barang maupun jasa antar bangsa.
- b. Hanya pihak yang dipercayai dapat memberikan valuta asing yang dipertukarkan yang dapat melakukan transaksi berjangka.
- c. Tidak diperbolehkan *bai al-fudhuli* yakni menjual barang yang tidak mempunyai hak kepemilikan.

#### 4. Prinsip Jual Beli Uang

Terdapat beberapa prinsip dalam jual beli uang yang sangat penting untuk diperhatikan agar jual beli uang dapat terhindar dari segala sesuatu yang haram sehingga dianggap sah. Prinsip-prinsip jual beli uang tersebut meliputi:

- a. Tidak mengandung unsur riba

Sebagaimana pemaparan sebelumnya, jual beli uang atau *al-sharf* yakni pertukaran antar mata uang harus terhindar dari adanya riba yaitu pertukaran mata uang yang terdapat tambahan didalamnya. Tambahan tersebut merupakan riba yang mana secara tegas telah dilarang oleh agama. Hal tersebut berdasarkan pada al-Qur'an tepatnya

---

<sup>46</sup> Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 4.

dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang menerangkan bahwa jual beli hukumnya halal, sedangkan riba hukumnya haram.

b. Sama nilainya

Dalam pertukaran antar mata uang yakni jual beli uang harus sama nilainya, hal ini berdasar pada hadis dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Dari hadis ini dapat diketahui bahwa keharusan persamaan nilai dalam transaksi jual beli uang hanya berlaku bagi mata uang yang sama sejenisnya.

Sementara jual beli mata uang di mana jenisnya tidak sama maka nominal atau nilainya boleh berbeda, namun dengan ketentuan harus menggunakan kurs atau nilai tukar yang berlaku ketika dilakukannya transaksi.

c. Dilakukan secara tunai

Pada transaksi jual beli uang bagi mata uang yang sejenis maupun tidak sama jenisnya harus dilangsungkan secara tunai. Hal tersebut berdasar pada Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 yang tertulis bahwa pertukaran mata uang yang sejenis, maka haruslah sama nilainya serta dilakukan tunai atau secara kontan dan apabila jenisnya berbeda,

maka diharuskan menggunakan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat itu serta tunai.

d. Para pihak saling merelakan

Pada dasarnya dalam pelaksanaan jual beli haruslah berdasarkan atas keridaan antara para pihak, hal ini juga berlaku terhadap transaksi jual beli uang. Ketentuan tersebut sebagaimana dalam sebuah hadis yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu hadis dari Abi Sa'id al-Khudri diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi: Jual beli itu atas dasar saling suka.

## **E. Konsep Riba**

### **1. Pengertian Riba**

Riba dalam bahasa Arab berarti *az-ziyadah* yakni tambahan atau *al-fadl* yakni kelebihan dan riba secara harfiah artinya bertambah, berkembang, atau tumbuh. Secara istilah, riba menurut terminologi fikih yaitu salah satu pihak yang bertransaksi memiliki tambahan tertentu tanpa adanya imbalan.<sup>47</sup> Riba merupakan tambahan atau kelebihan pada sesuatu tertentu tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli. Riba menurut *syara'* merupakan tambahan terhadap harta pokok yang mana tidak dilakukan transaksi bisnis secara nyata.

---

<sup>47</sup> Sholah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslich, *Fikih Ekonomi Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2001), 339.

Adapun pendapat Abdurrahman al-Jaziri yang mengartikan riba sebagai akad berupa penukaran tertentu tanpa diketahui sama tidaknya menurut *syara'* atau terlambat salah satunya. Ditambahkan oleh Muhammad Abduh bahwasannya riba ialah penambahan yang disyaratkan oleh pemilik harta terhadap orang yang meminjam karena janji pengembalian pembayaran terjadi penundaan.<sup>48</sup> Riba menurut Abu Sura'i Abdul Hadi ialah tambahan yang diserahkan dari debitur kepada kreditur sebagai imbalan terhadap tempo pembayaran yang tidak disyaratkan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa riba ialah pengambilan tambahan pada suatu transaksi seperti pinjam-meminjam, tukar-menukar, maupun jual beli secara batil atau bertentangan terhadap aturan hukum Islam.

## 2. Dasar Hukum Tentang Riba

Riba menurut ajaran agama Islam dihukumi haram, dasar hukum diharamkannya riba bersumber pada al-Qur'an juga hadis. Pada kitab suci al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan terkait larangan riba. Ayat-ayat tersebut tidak hanya dalam satu surat saja, namun juga ada dalam surat lainnya.

Riba hukumnya dilarang, karena Allah secara tegas mengharamkan riba. Hal tersebut dapat dilihat didalam al-Qur'an yaitu pada surat al-

---

<sup>48</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 56.

Baqarah ayat 275 berbunyi: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Pada al-Qur'an surat ar-Rum ayat 39 dijelaskan bahwa riba sama sekali tidak memiliki nilai pahala apapun dari Allah Swt. ayat tersebut berbunyi:

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ...

*Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba tersebut tidak menambah pada sisi Allah..." (Q.S. ar-Rum/30: 39)*

Di samping itu, dalam ayat 160-161 al-Qur'an lebih tepatnya surat an-Nisa' menerangkan bahwa Allah akan memberi siksaan yang sangat pedih bagi orang yang telah mengetahui hukum dilarangnya riba, namun tetap melakukan riba. Ayat tersebut sebagai berikut:

فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

*Artinya: "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah*

*menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (Q.S. an-Nisa’/4: 160-161)*

Di samping hukum riba berdasarkan pada sumber hukum pertama yaitu ayat al-Qur’an, terdapat hadis sebagai sumber hukum kedua yang juga membahas tentang hukum riba. Hadis tersebut berbunyi: telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud dari ayahnya ia berkata; Rasulullah Saw. melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya, serta penulisnya (HR. Abu Dawud).<sup>49</sup> Dalam hadis ini sudah tidak diragukan lagi bahwa riba itu dilarang dan harus dihindari bagi pelaku, saksi, dan penulisnya agar tidak dilaknat oleh Allah dan Rasulullah.

Berdasarkan kedua sumber hukum di atas (ayat al-Qur’an juga hadis) dapat dinyatakan bahwasannya riba dilarang yang artinya hukum riba adalah haram.

### 3. Jenis-Jenis Riba

Riba tidak hanya memiliki satu jenis saja, namun beberapa jenis. Riba dibagi menjadi dua secara garis besar diantaranya ialah: riba yang ada pada utang piutang dan riba yang terdapat pada jual beli.

Riba dalam utang piutang terbagi lagi menjadi dua yakni riba *qardh* serta riba *jahiliyah*. Berikut ini akan dipaparkan lebih rinci.

#### a. Riba *qardh*

---

<sup>49</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, Jilid V* (Riyadh: Dar al-Risalah, 2009), 222.

Riba *qardh* merupakan suatu kelebihan atau keuntungan yang disyaratkan bagi pihak yang berutang. Pada hakikatnya riba *qardh* termasuk bagian atau kategori dalam riba *fadhhl* karena kelebihan yang disyaratkan pada riba *qardh* merupakan bentuk tambahan pada salah satu barang *ribawi*. Misalnya, seseorang meminjamkan uang sebesar Rp.50.000 kemudian orang yang berutang disyaratkan untuk memberi tambahan pada saat pengembalian.

Jadi ketika seseorang meminjamkan uang dan mensyaratkan terhadap orang yang berutang untuk memberikan tambahan kemudian orang yang berutang memenuhinya, maka tambahan tersebut dikatakan sebagai riba *qardh*.

b. Riba *jahiliyah*

Riba *jahiliyah* yaitu utang yang pelunasannya melebihi pokok karena orang yang berutang tidak sanggup untuk melunasi utangnya tepat waktu sesuai ketentuan yang disepakati. Sebagai contoh terdapat pihak yang meminjam uang sebanyak Rp.100.000 dalam waktu tujuh hari dan ternyata orang yang berutang tersebut belum mampu melunasinya, kemudian si pemilik harta memberi waktu lagi sebagai toleransi dengan meminta tambahan sebanyak Rp.50.000, sehingga pada saat pengembalian menjadi Rp.150.000.

Di samping itu, riba dalam jual beli dibagi jadi dua jenis yakni riba *fadhhl* dan riba *nasi'ah* yang berikut ini akan dipaparkan:

a. Riba *fadhhl*

Riba *fadh*l yaitu tambahan berupa takaran berbeda dari pertukaran antara barang yang sejenis dan barang yang ditukarkan merupakan barang *ribawi* (emas, perak, kurma, gandum, gandum *sya'ir* serta garam). Misalnya setengah kilogram kurma dengan merek lama ditukar dengan satu kilogram kurma dengan merek baru.

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk barang *ribawi* di atas boleh dijualbelikan dengan cara barter dengan ketentuan harus dilakukan transaksi secara tunai serta harus sama rata jumlah dan takarannya.

b. Riba *nasi'ah*

Riba *nasi'ah* merupakan penangguhan/penundaan atas penyerahan maupun penerimaan barang jenis *ribawi* terhadap barang *ribawi* yang lain. Riba ini terjadi akibat jual beli tempo. Misalnya ketika seseorang membeli emas dengan tempo yang ditentukan baik dilebihkan maupun tidak, padahal seharusnya dalam jual beli emas diharuskan secara langsung atau tunai.

Meskipun terdapat berbagai jenis riba, namun riba tetaplah riba yang diharamkan secara jelas oleh agama baik dalam transaksi utang piutang maupun transaksi jual beli.

4. Prinsip-Prinsip Penentu Adanya Riba

Prinsip yang dapat menetapkan adanya suatu riba pada transaksi adalah:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 12.

- a. Pertukaran antar barang yang sejenis dan senilai atau sama harganya, namun beda jumlahnya baik secara kredit maupun tunai. Misalnya, pertukaran dua ons perak dengan satu ons perak.
- b. Pertukaran sesuatu yang sejenis dan sama jumlahnya, namun beda nilainya dan dilakukan secara kredit. Pertukaran seperti ini dapat terhindar dari riba ketika transaksi dilakukan tunai atau secara langsung.
- c. Pertukaran antar barang senilai, namun jenis dan jumlahnya berbeda serta dilakukan dengan cara kredit. Misalnya, satu ons emas dengan tiga ons perak memiliki nilai atau harga yang sama. Transaksi tersebut akan terhindar dari riba jika pelaksanaannya tunai.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Praktik Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu**

Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 yaitu pada tanggal 17 Agustus 2020, Bank Indonesia (BI) dan pemerintah secara resmi menerbitkan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia atau disingkat dengan UPK 75. Uang tersebut berupa uang kertas pecahan dengan nominal sebesar 75 ribu rupiah yang diterbitkan dalam edisi khusus (*commemorative money*), yang dimaksud dalam edisi khusus ini adalah mata uang tersebut diluncurkan dalam jumlah yang terbatas yakni sebanyak 75 juta lembar saja dan sengaja diterbitkan karena adanya peristiwa penting didalamnya yaitu kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang membedakan antara uang peringatan dengan uang rupiah biasa, di mana uang rupiah biasa dicetak dengan rutin guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Uang baru pecahan 75 ribu merupakan alat pembayaran masih berlaku dan sah. Dengan kata lain, uang baru tersebut dapat digunakan untuk transaksi. Berdasarkan situs resmi BI, uang baru pecahan 75 ribu dapat dipesan secara elektronik melalui [www.pintar.bi.go.id](http://www.pintar.bi.go.id) dengan syarat kepemilikan yaitu 1 KTP dapat melakukan penukaran 100 lembar uang baru pecahan 75 ribu per harinya, masyarakat dapat melakukan penukaran kembali pada hari berikutnya sebanyak 100 lembar dan begitu pula seterusnya hingga seluruh lembar UPK 75 Tahun

RI habis ditukarkan oleh masyarakat. UPK 75 Tahun RI didapatkan dengan menukarkan uang tunai sebesar 75 ribu untuk setiap lembar uang baru tersebut, tidak ada biaya jasa apapun yakni tidak dipungut biaya tambahan.

Terdapat beberapa langkah untuk melakukan pemesanan uang baru pecahan 75 ribu yang harus dilakukan yaitu:

1. Melakukan pengisian data pemesanan pada aplikasi PINTAR guna memilih lokasi dan tanggal penukaran uang baru pecahan 75 ribu.
2. Pastikan untuk memperoleh bukti pemesanan, kemudian bukti tersebut disimpan baik secara digital maupun cetak.
3. Lakukanlah penukaran uang baru pecahan 75 ribu secara langsung sesuai dengan lokasi dan tanggal yang tertera dalam bukti pemesanan.
4. Kemudian bawalah KTP asli serta bukti pemesanan juga bawalah uang tunai senilai dengan uang baru pecahan 75 ribu yang akan ditukarkan.
5. Apabila tidak dapat hadir secara langsung ke lokasi penukaran, maka penukaran tersebut dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan membawa Surat Kuasa bermaterai, KTP asli pihak pemesan, bukti pemesanan, serta uang tunai yang akan ditukarkan.

Mengingat uang baru pecahan 75 ribu didapatkan dengan menggunakan KTP, hal ini berarti bahwa orang dengan usia minimal 17 tahunlah yang dapat melakukan penukaran uang baru tersebut. Adapun jumlah penduduk di Indonesia tahun 2020 yang dikelompokkan berdasarkan umur berikut ini.

Kelompok Umur Age Groups	Penduduk (Laki-Laki)	Penduduk (Perempuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan)
0-4	11 293,7	10 778,8	22 072,5
5-9	11 295,3	10 799,0	22 094,4
10-14	11 449,8	10 746,1	22 195,9
15-19	11 495,7	10 816,9	22 312,6
20-24	11 632,2	11 050,1	22 682,4
25-29	11 410,8	10 945,2	22 356,0
30-34	11 109,1	10 795,5	21 904,5
35-39	10 556,7	10 354,3	20 910,9
40-44	10 014,6	9 928,5	19 943,1
45-49	9 025,6	8 996,9	18 022,5
50-54	7 872,4	7 874,0	15 746,4
55-59	6 546,3	6 574,5	13 120,9
60-64	5 091,7	5 117,8	10 209,5
65-69	3 681,5	3 772,6	7 454,0
50-54	7 872,4	7 874,0	15 746,4
55-59	6 546,3	6 574,5	13 120,9
60-64	5 091,7	5 117,8	10 209,5
65-69	3 681,5	3 772,6	7 454,0
70-74	2 179,1	2 374,9	4 553,9
75+	2 007,5	2 617,0	4 624,5
Jumlah/ <i>Total</i>	136 661,9	133 542,0	270 203,9

Gambar 1: Jumlah penduduk Indonesia dari Badan Pusat Statistik tahun 2020.

Apabila penduduk yang berusia mulai dari 20 tahun hingga 49 tahun dijumlahkan, maka totalnya menjadi 125.819.400 jiwa. Sedangkan penerbitan uang baru pecahan 75 ribu hanya sebanyak 75.000.000 lembar saja, hal ini menunjukkan bahwa rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah uang baru

tidaklah sebanding. Dikarenakan uang tersebut diluncurkan dalam jumlah yang terbatas atau tidak diterbitkan secara rutin sebagaimana penerbitan uang pada umumnya, maka uang baru pecahan 75 ribu tersebut seolah sebagai prasasti yang termasuk dalam ranah “barang antik”.

Terbitnya uang baru pecahan 75 ribu dalam jumlah yang terbatas ini, mengakibatkan terjadinya praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu di berbagai *marketplace* dengan harga melebihi nominal uang itu sendiri, bahkan ada beberapa pihak yang menjual berkali-kali lipat hingga jutaan rupiah. Seperti pada platform jual beli *online* yaitu Shopee terdapat sebuah akun yang menjual uang baru pecahan 75 ribu dengan harga mencapai 8,8 juta rupiah dan terdapat akun lain yang menjual dengan harga 1,3 juta rupiah, selain itu dalam forum numismatik (forum kolektor uang kuno) juga ikut menjual uang baru pecahan 75 ribu seharga 250 ribu per lembar.<sup>51</sup> Dalam penjualan pihak-pihak tersebut menetapkan harga jauh lebih tinggi dari nominal uang yang dijual tanpa memperhatikan bagaimana ketentuan hukum yang ada.

## **B. Analisis Terhadap Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu**

### **1. Analisis Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu Menurut KUH Perdata**

Manusia yang merupakan makhluk sosial tentu tidak akan bisa hidup secara individual kecuali dengan bantuan dari orang lain guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terdapat sarana bagi seseorang guna

---

<sup>51</sup> Nababan, “Shopee ‘Tendang’ Pedagang Uang Baru Rp75 Ribu dari Lapak”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200818202702-78-537052/shopee-tendang-pedagang-uang-baru-rp75-ribu-dari-lapak>.

mencukupi kebutuhan hidupnya yaitu dengan transaksi jual beli. Pada proses transaksi, terdapat hal yang penting sebagai alat untuk bertransaksi yaitu uang.

Pada zaman modern ini mata uang tidak hanya ada satu jenis saja, melainkan beberapa jenis seperti uang kertas dan uang logam yang merupakan jenis uang berdasarkan bahan bakunya. Jenis uang tersebut memiliki berbagai nominal, seperti dalam uang kertas terdapat uang dengan nominal sebesar seribu, 5 ribu, 50 ribu, bahkan 75 ribu yang baru-baru ini diluncurkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI).

Uang dalam ekonomi konvensional tidak hanya sebagai alat tukar, namun juga merupakan komoditas yaitu uang dapat diperjualbelikan. Mengingat terbatasnya jumlah penerbitan uang baru pecahan 75 ribu, menimbulkan adanya praktik jual beli terhadap uang baru tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa uang baru pecahan 75 ribu telah dianggap sebagai komoditas.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pengertian jual beli dijelaskan dalam Pasal 1457 yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri pada penyerahan barang sedangkan pihak yang lain mengikatkan diri pada pembayaran harga sesuai kesepakatan.

Sebagaimana diketahui bahwa adanya praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu terjadi karena uang baru tersebut dianggap masuk ke dalam ranah barang antik, sehingga terdapat beberapa pihak yang menjual dengan

harga berkali-kali lipat melebihi nominal uang itu sendiri. Kegiatan jual beli tersebut tentunya memberi keuntungan bagi para pihak, di mana pihak penjual mendapatkan keuntungan berupa harga lebih dari nominal uang yang dijual sedangkan pihak pembeli mendapatkan keuntungan berupa uang baru pecahan 75 ribu yang jumlahnya terbatas. Akan tetapi, yang menjadi persoalan dalam praktik jual beli uang ini adalah uang yang dijadikan sebagai objek jual beli tersebut merupakan uang yang sah dan masih berlaku untuk dibelanjakan di Indonesia. Sebagian orang berpendapat bahwa uang tambahan yang diperoleh dari hasil penjualan merupakan upah atas jasa dari susahny memperoleh uang baru pecahan 75 ribu, karena untuk mendapatkan uang baru tersebut harus melakukan beberapa langkah sehingga membutuhkan waktu dan tenaga untuk mendapatkannya. Akan tetapi, uang tambahan yang dianggap sebagai upah atas jasa mendapatkan uang baru pecahan 75 ribu tersebut nilainya terlalu tinggi.

Dalam pengertian jual beli yang diterangkan pada Pasal 1457 KUH Perdata yang telah diterangkan sebelumnya, dapat dipahami bahwasannya jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian dapat dihukumi sah ketika sudah terpenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata bahwa syarat sahnya suatu perjanjian itu ada empat meliputi sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal. Begitu pula dengan praktik jual beli uang baru pecahan

75 ribu sebagai *commemorative money* yang akan dianggap sah apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut.

Berdasarkan hal di atas, maka penting untuk menelaah praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu sebagai *commemorative money* terkait dengan syarat sah suatu perjanjian guna untuk mengetahui keabsahan jual beli uang baru tersebut. Syarat-syarat tersebut di bagi menjadi dua yaitu syarat subjektif dan syarat objektif sebagai berikut.

a. Syarat subjektif

Pertama yaitu kesepakatan para pihak dalam mengikatkan diri. Kesepakatan yang dimaksud adalah harus terbebas dari unsur paksaan atau murni atas kehendak sendiri sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan yakni bersifat mengikat. Jadi, pihak penjual dan pembeli saling setuju terhadap perjanjian yang dibuat. Dalam jual beli uang baru pecahan 75 ribu, pihak penjual telah menginformasikan objek jual beli beserta dengan harganya. Apabila terdapat pihak yang membelinya, maka pihak pembeli tersebut dianggap setuju dengan perjanjian yang dibuat (meliputi objek dan harga jual beli). Hal ini menunjukkan bahwa jual beli uang baru pecahan 75 ribu dapat dikatakan sah. Walaupun harga jual yang ditetapkan oleh pihak penjual sangat tinggi namun ketika pihak pembeli menyetujuinya, jual beli tersebut hukumnya tetaplah sah.

Selanjutnya syarat kedua yaitu kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Kecakapan tersebut berarti cakap hukum yakni seseorang mampu untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang dapat dikatakan cakap

hukum ialah orang dewasa. Di dalam Pasal 330 KUH Perdata, orang dewasa ialah orang yang berumur 21 tahun atau sudah/pernah menikah, namun dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung menyatakan bahwa kriteria dewasa pada umumnya adalah 17 tahun. Melihat hal ini apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, maka praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu dianggap sah karena pihak penjual dalam praktik jual beli ini harus menggunakan KTP untuk mendapatkan uang baru tersebut, di mana seseorang yang memiliki KTP dianggap telah dewasa sehingga cakap hukum, begitu juga pihak pembeli yaitu seorang kolektor yang juga merupakan orang dewasa. Kemudian jika merujuk pada Pasal 330 KUH Perdata, maka dalam praktik jual beli uang baru tersebut hanya pihak penjual dan pembeli yang berusia 21 tahunlah yang dianggap sah.

Syarat awal serta yang kedua (kesepakatan dan kecakapan para pihak) adalah syarat subjektif yakni berkaitan dengan pihak yang mengadakan perjanjian. Ketika syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat cacat hukum dan dapat dimintai pembatalan.

b. Syarat objektif

Ketiga yaitu adanya suatu pokok persoalan tertentu dalam perjanjian. Suatu pokok persoalan tertentu ialah objek perjanjian atau objek jual beli yakni barang yang dapat diperdagangkan. Dalam praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu terdapat adanya suatu pokok persoalan tertentu yaitu berupa uang yang menurut ekonomi konvensional merupakan

komoditas, uang tersebut berupa uang baru pecahan 75 ribu. Jadi, praktik jual beli uang baru tersebut memenuhi syarat ketiga ini.

Keempat atau terakhir yaitu adanya suatu sebab yang halal yang mana isi dari suatu perjanjian tidak melanggar ketentuan Undang-Undang (UU), kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu, terlihat bahwa dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 22 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa untuk menukarkan uang maka harus dilakukan di Bank Indonesia, bank lain yang beroperasi di Indonesia, atau pihak lain yang disetujui oleh BI dengan nominal yang sama. Sedangkan dalam praktik jual beli uang baru tersebut dilakukan di platform jual beli *online* dan forum numismatik dengan harga yang terbilang mahal bahkan sampai 8,8 juta rupiah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pada UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tidak tercantum larangan mengenai praktik jual beli uang dengan nominal berbeda yang dilakukan di luar pihak BI atau yang disebutkan tadi. Larangan yang ada pada UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang meliputi:

- a. Larangan menolak rupiah untuk pembayaran dan transaksi keuangan lainnya kecuali terdapat keraguan terhadap keaslian rupiah.
- b. Larangan meniru rupiah kecuali sebagai pendidikan atau kepentingan promosi dengan menyertakan kata *spesimen*.

- c. Larangan merusak, menghancurkan, memotong, dan mengubah rupiah, memalsukan rupiah serta dilarang menjualbelikan, mengimpor, dan mengekspor uang tersebut.
- d. Larangan untuk memalsukan rupiah.
- e. Larangan untuk menyediakan alat dan bahan pembuatan rupiah palsu.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu tidak melanggar ketentuan UU, sehingga praktik jual beli uang baru ini dapat dikatakan sah.

Syarat yang ketiga dan terakhir (pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal) adalah syarat objektif yakni berkaitan dengan perjanjian itu sendiri. ketika perjanjian tidak melaksanakan syarat objektif, maka perjanjian yang dibuat itu akan dianggap tidak terjadi atau tidak pernah ada sehingga tidak dapat dituntut atas masalah apapun.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kesimpulan yang bisa ditarik yaitu praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu menurut KUH Perdata terkait dengan Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian telah sesuai atau terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan jual beli uang baru tersebut, yang mana setiap pihak sepakat dalam melangsungkan jual beli atas kemauan sendiri bukan karena terpaksa walaupun harga jual terbilang tinggi dan pihak yang melangsungkan jual beli uang baru tersebut merupakan orang dewasa yang kebanyakan merupakan kolektor karena uang baru tersebut jumlahnya terbatas. Jual beli ini dilakukan karena adanya suatu hal tertentu yaitu berupa uang baru pecahan 75 ribu edisi khusus

(*commemorative money*) dan tidak bertentangan terhadap ketentuan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Jadi, praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sehingga dapat dianggap sah menurut KUH Perdata.

## **2. Analisis Jual Beli Uang Baru Pecahan 75 Ribu Menurut Hukum Islam**

Kegiatan muamalah yang telah dilakukan sejak dahulu salah satunya ialah jual beli, seperti jual beli uang yang biasa dikenal dengan sebutan *al-sharf*. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya "*Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*" mendefinisikan *al-sharf* ialah pertukaran mata uang yang satu terhadap yang lain baik sama jenis maupun tidak. Hal tersebut dalam literatur fikih klasik diutarakan dengan bentuk jual beli antar dinar, antar dirham, atau dinar terhadap dirham.

Keberadaan dinar maupun dirham telah tergantikan oleh mata uang yang berlaku di masa sekarang, seperti rupiah yang merupakan mata uang Indonesia. Jual beli uang atau *al-sharf* dapat terjadi secara *online* maupun langsung, seperti jual beli uang baru pecahan 75 ribu yang dijual di platform jual beli *online* Shopee dan forum numismatik. Uang baru pecahan 75 ribu tersebut merupakan alat pembayaran yang masih berlaku dan sah juga merupakan uang edisi khusus yang diterbitkan dengan jumlah terbatas sehingga termasuk barang antik, oleh karena itu harga jual uang baru tersebut berkali-kali lipat lebih tinggi dari nominal uang baru itu sendiri.

Hukum jual beli uang ialah boleh karena jual beli uang telah disyariatkan oleh Islam dengan ketentuan memenuhi rukun dan syaratnya.

Terdapat empat syarat dalam jual beli uang yaitu serah terima yang dilakukan sebelum para pihak berpisah, terbebas dari *khiyar* syarat, pembayaran secara tunai, dan nilainya sama rata. Dalam Islam, uang bukanlah komoditas karena uang tidak sama dengan barang dagangan yang dijualbelikan dengan unsur tambahan sebagai keuntungan sehingga syarat-syarat di atas harus terpenuhi untuk menghindarkan jual beli uang dari unsur riba, di mana riba diharamkan dalam ajaran Islam. Hal ini sebagaimana yang tertulis pada al-Qur'an tepatnya pada surat al-Baqarah ayat 275 yang menerangkan bahwasannya semua jual beli itu dibolehkan untuk dilaksanakan asalkan tidak ada unsur riba yang dapat menyebabkan hukum jual beli menjadi haram. Ayat al-Qur'an tersebut berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Q.S. al-Baqarah/2: 275)<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan adanya pengkajian praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu sebagai *commemorative money* dalam tinjauan hukum Islam yaitu berkenaan dengan syarat-syarat jual beli uang. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah praktik jual beli uang baru tersebut terhindar dari riba.

Dalam jual beli uang, serah terima harus dilakukan sebelum berpisah atau tidak boleh ditunda. Sebagaimana hadis yang berbunyi:

---

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48.

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِيَ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا  
وَنَشْتَرِيَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا يَدًا بِيَدٍ. (متفق عليه)

*Artinya: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membeli perak dengan emas sekehendak kami dan membeli emas dengan perak sekehendak kami, bila tangan dengan tangan atau taqabudh atau serah terima di tempat”. (H. Muttafaq Alaih)<sup>53</sup>*

Melihat praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu yang dijual pada platform jual beli *online* Shopee, serah terima dilakukan dari jarak jauh dan membutuhkan waktu karena barang (objek jual beli) diserahkan ketika pembayaran terkonfirmasi melalui ekspedisi. Lamanya waktu yang dibutuhkan ekspedisi tersebut telah diberitahukan kepada pihak pembeli sebelum kesepakatan, sehingga apabila pihak pembeli sepakat maka tidak ada masalah. Sedangkan praktik jual beli uang baru yang terjadi di forum numismatik, serah terima dilakukan di tempat atau dilaksanakan saat itu juga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu terbebas dari *khiyar* syarat karena serah terima dilakukan langsung pada saat itu juga yakni barang diserahkan ketika transaksi atau pembayaran diterima.

Pembayaran dalam jual beli uang tidak dibolehkan terjadi penundaan yakni harus dilangsungkan secara tunai, hal ini sesuai dengan hadis yaitu:

---

<sup>53</sup> Hasan, *Mata Uang Islam*, 162.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَتَّفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا شَيْئًا غَائِبًا  
بِنَاجِزٍ. (متفق عليه)

*Artinya: "Dari Abu Said al Khudzriy ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain. Janganlah kamu menjual dari padanya sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai (ada)". (H. Muttafaq Alaih)<sup>54</sup>*

Pada praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu baik di Shopee maupun di forum numismatik pembayaran dilakukan secara tunai atau tidak bertanggung, di mana pembayaran pada Shopee dilakukan secara kontan melalui perantara bank sedangkan di forum numismatik dilakukan langsung di tempat. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 yang tertulis bahwa tidak untuk spekulasi (untung-untungan), ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), jika transaksi dilakukan terhadap mata uang yang berbeda jenisnya maka dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat itu, dan jika transaksi dilakukan terhadap mata uang yang sama jenisnya maka harus dilaksanakan dengan cara tunai dan sama rata nilainya.

---

<sup>54</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 145.

Syarat terakhir yaitu nilai harus sama rata, hal ini hanya berlaku pada jual beli uang (*al-sharf*) yang sejenis saja sebagaimana yang disebutkan pada hadis di atas bahwa dalam menjual emas dengan emas atau perak dengan perak harus seimbang. Pada praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu sudah terlihat bahwa jual beli ini adalah sejenis yakni uang dengan uang (sama-sama rupiah), sehingga nilainya harus sama. Namun, pada praktik jual beli uang baru tersebut bertentangan dengan syarat yang satu ini karena harga yang ditetapkan berbeda dengan nominal uang yang dijual bahkan berkali-kali lipat lebih tinggi. Dengan kata lain, pihak pembeli hanya mendapatkan uang senilai 75 ribu sementara pihak penjual mendapatkan uang senilai harga yang ditetapkan (250 ribu hingga 8,8 juta) sedangkan uang baru 75 ribu tersebut merupakan uang yang masih berlaku untuk digunakan transaksi.

Praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu tidak memenuhi semua syarat-syarat *al-sharf* yang telah disyariatkan oleh Islam. Syarat yang tidak terpenuhi tersebut adalah nilai sama rata sedangkan dalam praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu nilainya tidak sama rata, sehingga menimbulkan adanya riba dikarenakan adanya tambahan didalamnya. Riba ialah pengambilan tambahan pada suatu transaksi secara batil atau dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Adanya selisih antara nilai atau nominal uang yang dijual dengan harga jual uang dalam praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu menjadi persoalan atau permasalahan karena mengandung riba. Riba tersebut masuk

dalam kategori riba *fadhl*, riba *fadhl* ialah tambahan berupa takaran yang berbeda dari pertukaran antar barang sama jenis dan barang yang dipertukarkan tergolong barang *ribawi* (emas, perak, kurma, gandum, gandum *sya'ir* dan garam). Mengingat bahwa emas dan perak tergantikan oleh mata uang yang berlaku saat ini (rupiah), maka rupiah juga tergolong ke dalam barang *ribawi*. Para ulama sepakat bahwa barang *ribawi* dapat diperjualbelikan secara barter dengan ketentuan harus dilakukan transaksi secara tunai serta jumlah dan takarannya harus sama rata.

Dikarenakan dalam praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu tidak memenuhi semua syarat *al-sharf* dan terbukti mengandung adanya unsur riba yaitu riba *fadhl*. Maka, hukum praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu sebagai *commemorative money* menurut hukum Islam tidak diperbolehkan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana paparan analisis yang telah terurai di atas, dengan berlandaskan terhadap rumusan masalah yang ada dalam penelitian berupa skripsi ini, maka terdapat kesimpulan yang diambil, sebagai berikut:

##### **1. Praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu menurut KUH Perdata**

Dalam Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian diketahui bahwa, para pihak sepakat dalam melakukan jual beli atas kemauannya sendiri bukan karena terpaksa walaupun harga yang ditetapkan terbilang tinggi dan pihak yang melaksanakan transaksi jual beli uang baru tersebut adalah orang dewasa yang kebanyakan merupakan kolektor karena uang baru tersebut jumlahnya terbatas.

Jual beli ini dilakukan karena adanya suatu hal tertentu yaitu berupa uang baru pecahan 75 ribu edisi khusus (*commemorative money*) dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Sehingga, praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu menurut KUH Perdata dapat dianggap sah karena syarat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi.

##### **2. Praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu perspektif hukum Islam**

Yang mana tidak memenuhi semua syarat *al-sharf*. Syarat yang tidak dipenuhi tersebut adalah dalam praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu

nilainya tidak sama rata, sedangkan dalam syarat *al-sharf* apabila barangnya sejenis maka nilainya harus sama rata. Hal inilah yang menimbulkan adanya riba, riba merupakan pengambilan tambahan dalam suatu transaksi yang dilakukan dengan langkah atau jalan yang batil atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti adanya unsur riba yaitu riba *fadhli*. Sehingga, hukum praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu sebagai *commemorative money* menurut hukum Islam tidak diperbolehkan.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka timbul saran dari penulis, sebagai berikut:

### **1. Bagi masyarakat**

Hendaknya memperhatikan hukum-hukum yang ada sebelum melakukan tindakan seperti praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu agar tidak ada keraguan dan terhindar dari riba yang diharamkan. Serta hendaknya melaksanakan UU yang ada yaitu Pasal 22 UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menjelaskan bahwa untuk menukarkan uang maka harus dilakukan di Bank Indonesia atau bank lain yang beroperasi di Indonesia atau pihak lain yang disetujui BI dengan nominal yang sama.

### **2. Bagi pemerintah**

Hendaknya mempertegas peraturan-peraturan terkait praktik jual beli uang, entah dilaksanakan secara *offline* atau langsung maupun secara *online* atau elektronik. Sehingga tidak terdapat keraguan dan tidak terjadi masalah yang dapat membuat salah satu pihak dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

KUH Perdata Buku III Bab II Bagian II tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah.

KUH Perdata Buku III Bab V Bagian I tentang Ketentuan-ketentuan umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

### **Buku-Buku:**

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bari*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006.

Al-Nawawi, Imam Abi Zakaria Muhyi al-Din bin Syarf. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Qozini, Hafidz Abi Abdullah Muhammad Ibn Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ash-Shawi, Sholah dan Abdullah al-Muslich. *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Darul Haq, 2001.

Berlianta, Heli Charisma. *Mengenal Valuta Asing*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Daliyo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Dar al-Risalah, 2009.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000.

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Hanbal, Imam Ahmad Ibn. *al-Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015.
- Miller, Roger LeRoy dan David D. VanHoose. *Modern Money and Banking*. Singapore: McGraw-Hill, 1993.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Arvian Arifin. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saurah, Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn. *Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

**Laporan Penelitian/Jurnal:**

- Isnaini, Fajar “Jual Beli Mata Uang Rusak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Ratna Daya, Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur)”. Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1397/>
- Madinah, Endah. “Tukar Menukar Uang Pecahan Baru Ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia No. 14 Tahun 2012 dan Pendapat Imam Wahbah Az-Zuhaili”. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3927/>
- Yoesoef, Yoesrizal M. dan Endang Widia Pangesti, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno di Kota Lhokseumawe”, *JESKape*, Vol. 3 No. 2 (2019): 140-163.

**Website:**

Nababan, Christine Novita. “Shopee ‘Tendang’ Pedagang Uang Baru Rp75 Ribu dari Lapak”, *CNN Indonesia*, 18 Agustus 2020, diakses 28 Oktober 2020,<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200818202702-78-537052/shopee-tendang-pedagang-uang-baru-rp75-ribu-dari-lapak>

Saputra, Andrian. “Uang Baru Rp 75 Ribu Dijual Jutaan, Bagaimana Hukumnya?”, *Republika*, 26 Agustus 2020, diakses 28 Oktober 2020, <https://republika.co.id/berita/qfmiyz366/uang-baru-rp-75-ribu-dijual-jutaan-bagaimana-hukumnya>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

The image shows a screenshot of a Shopee product listing. The product is 'UANG BARU 75000 EDISI KEMERDEKAAN RI 75 RARE ITEM LANGKA'. The price is Rp1.375.000. The listing includes two main images of the 75,000 Rupiah banknotes, one showing the front and one showing the back. The seller is 'calestial77', who is active 9 minutes ago. The product has a rating of 1, 236 products, and 5 followers. The shipping location is Kota Jakarta Pusat. The listing also features a 'Pre-Order' option and a 'Garansi Shopee' badge.

**UANG BARU 75000 EDISI KEMERDEKAAN RI 75 RARE ITEM LANGKA**  
Belum Ada Penilaian | 0 Terjual

**Rp1.375.000**

Pengiriman **Pre-Order (dikirim dalam 7 hari)**

**Gratis Ongkir**  
Gratis Ongkir dengan min. belanja Rp120.000

Pengiriman Ke **KOTA JAKARTA PUSAT**

Ongkos Kirim

Kuantitas  tersisa 1 buah

**Masukkan Keranjang** **Beli Sekarang**

**Garansi Shopee** Dapatkan barang p...

Share: 0

**calestial77**  
Aktif 9 Menit Lalu  
 **Chat Sekarang** **Kunjungi Toko**

Penilaian **1** Persentase Chat Dibalas **100%** Bergabung **58 hari lalu**  
Produk **236** Waktu Chat Dibalas **hitungan jam** Pengikut **5**

**Shopee** Cari produk, merek dan toko

Shopee > Hobi & Koleksi > Hobby Lainnya > Uang Baru 75.000 Limited (Poker Online PokerWalet)

**Uang Baru 75.000 Limited (Poker Online PokerWalet)**  
Belum Ada Penilaian | 0 Terjual

**Rp8.888.000**

Pengiriman Pengiriman Ke **KOTA JAKARTA PUSAT**

Ongkos Kirim **Rp7.000 - Rp15.000**

Kuantitas  tersisa 1 buah

**Masukkan Keranjang** **Beli Sekarang**

**Garansi Shopee** Dapatkan barang pesananmu atau uang kembali.

Contoh praktik jual beli uang baru pecahan 75 ribu di aplikasi Shopee

